



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN AKAD IJARAH PADA GADAI SYARIAH
(STUDI KASUS PADA PERUM PEGADAIAN KANTOR CABANG PEGADAIAN SYARIAH
KRAMAT)**

T E S I S

**M. AGUS ROSYADI
0906583226**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
2012**



**PENERAPAN AKAD IJARAH PADA GADAI SYARIAH
(STUDI KASUS PADA PERUM PEGADAIAN KANTOR CABANG PEGADAIAN SYARIAH
KRAMAT)**

T E S I S

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Kenotariatan

**M. AGUS ROSYADI
0906583226**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
Januari 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : M. AGUS ROSYADI

NPM : 0906583226

Tanda Tangan : 

Tanggal : 19 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : M. AGUS ROSYADI
NPM : 0906583226
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Penerapan Akad Ijarah Pada Gadai Syariah (Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Gemala Dewi, S.H., LL.M
Penguji : Wismar 'Ain Marzuki, S.H., M.H.
Penguji : Farida Prihartini, S.H., M.H., C.N.

()
()
()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 19 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul **“Penerapan Akad Ijarah Pada Gadai Syariah (Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat)”** ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Tesis ini ditulis dalam rangka untuk melengkapi persyaratan perolehan gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini Penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orangtua penulis yaitu Ayahanda H.M Kaspoel Anwar dan Ibunda tercinta Hj. Roqibah yang telah melahirkan, mendidik, membesarkan penulis dengan kasih sayang yang tak terhingga, serta dengan kasih sayang tanpa pamrih memberi motivasi dan doa yang sangat berarti bagi penulis, serta kakak-kakakku Riza Kailani, S.E., M. Raffiuddarojad, S.T., dan Rosmilasari, S.Kom atas segala bantuan dan doanya.
2. Alm. Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D, yang selama penulisan tesis ini selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas fasilitas yang diberikan kepada Penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas diberikannya penulis kesempatan menjadi mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Ibu Dr. Gemala Dewi, S.H., LL.M. selaku Pembimbing dengan segala ketulusan, kesabaran dan kearifan telah berkenan mengoreksi, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan tesis ini.
5. Ibu Wismar ‘Ain Marzuki, S.H.,M.H. dan Ibu Farida Prihartini, S.H., M.H., C.N. selaku Dewan Penguji yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

6. Seluruh dosen dan karyawan yang bekerja di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
7. Ibu Lenny Rahmi Satri, Kepala Cabang Perum Pegadaian Syariah Kramat, yang telah memberikan dukungan, masukan dan informasi berikut saran-sarannya yang sangat berharga bagi penulisan ini.
8. Henny Puspasari, atas segala doa, kasih sayang dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis.
9. Ibu Harryati Utami, S.H. atas segala pengertiannya serta rekan-rekan kerja di PT AKR Corporindo Tbk., atas doa dan dukungannya.
10. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman angkatan 2009 Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas kebersamaan dan bantuannya bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu sangat diharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini, penulis ucapkan terima kasih. Semoga budi baik dan bantuannya di balas oleh ALLAH SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Jakarta, 19 Januari 2012

Penulis

M. Agus Rosyadi

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. AGUS ROSYADI
NPM : 0906583226
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Penerapan Akad Ijarah Pada Gadai Syariah (Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ — format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 19 Januari 2012
Yang menyatakan



(M. AGUS ROSYADI)

ABSTRAK

Nama : M. AGUS ROSYADI
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Penerapan Akad Ijarah Pada Gadai Syariah (Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat)

Pegadaian syariah didirikan dengan tujuan untuk merespon kecenderungan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang ingin bertransaksi secara halal menurut ajaran agama Islam. Berbeda dengan pegadaian konvensional yang menggunakan sistem bunga, dalam konsep gadai syariah diterapkan akad ijarah yang merupakan akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa tempat, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Permasalahan dalam tesis ini mengenai bagaimana penerapan akad ijarah dalam gadai syariah dan bagaimana penyelesaian terhadap wanprestasi dalam gadai syariah di Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat. Penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang didukung oleh mewawancarai sumber informasi (informan) mengenai pokok permasalahan dan menganalisis dengan cara kualitatif untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti. Pada gadai syariah, akad ijarah diterapkan sebagai sewa tempat. Pemberi gadai menyewa tempat penyimpanan marhun dengan dikenakan biaya sewa tempat tersebut selama akad rahn berlangsung. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah dalam ajaran agama Islam yang juga termuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas. Wanprestasi dalam gadai syariah dapat terjadi karena dua hal yaitu karena rahin tidak melunasi kewajiban-kewajibannya pada saat jatuh tempo dengan tidak memperpanjang akad dan juga karena kerusakan barang gadai selama masih dalam penguasaan Murtahin (pegadaian). Dalam hal penyelesaian kasus-kasus wanprestasi yang terjadi, Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat mengacu pada prosedur penyelesaian sengketa sesuai dengan Pedoman Operasional Gadai Syariah yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007. Namun demikian dalam prakteknya penyelesaian wanprestasi dengan proses lelang belum dapat dijalankan sepenuhnya karena alasan efisiensi, sedangkan jika terjadi kerusakan barang gadai selama masih dalam penguasaan Murtahin, maka akan diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : gadai syariah, akad ijarah

ABSTRACT

Name : M. AGUS ROSYADI
Sudy Program : Master of Notary
Thesis Title : The Implementations of *Ijara* Contracts in Sharia-based Pawning (A case study at the Kramat Branch Office of the State-owned Sharia Pawnshop)

Sharia-based pawning was established with the purpose to respond the trends in Indonesian society, of which members are largely Muslims who want to conduct lawful dealings in accordance with the Islamic teachings. Unlike the conventional pawning which applies an interest system, sharia-based pawning applies the *ijara* contract, which is a contract on the transfer of rights to the goods or services through a payment of rent, without being followed by the transfer of ownership of the goods themselves. The main problems examined in this thesis are how the *ijara* contract in the sharia-based pawning is applied, as well as how the settlement of defaults in the sharia-based pawning is carried out at the Kramat Branch Office of the state-owned sharia pawnshop. This research is a normative juridical study through library research by reviewing secondary data derived from primary, secondary and tertiary legal materials and supported by interviewing informants on the particular problems. Qualitative analysis was carried out to formulate the answer to the problem. In sharia-based pawning, the *ijara* contract is applied referring to a rent. The owner of the goods (*rahin*) rents the storage of the collateral (*marhun*), for which a certain fee is charged during the *rahn* contract progresses. This is in accordance with Islamic principles and is also specified in the National Sharia Council Edict No. 26/DSN-MUI/III/2002 about *Rahn* of Gold. Defaults in sharia-based pawning occur for two factors: a *rahin* fail to accomplish his/her obligations on due time by not renewing the contract and some damage to the collateral occurs while the particular collateral is still in control of the *murtahin*. In settling the cases of defaults, the Kramat Branch Office of the state-owned sharia pawnshop follows the dispute settlement procedures in accordance with the Operational Guidelines of Sharia-based Pawning, which has been effective as of January 1, 2007. In practice, however, the defaults settlement by auction could not have been fully run for efficiency reasons. Meanwhile should there be any damage to the collateral during the *murtahin*'s hold, an amount of compensation will be provided in accordance with the relevant regulations.

Keywords: sharia-based pawning, *ijara* contract

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Metode Penelitian	10
1.5. Sistematika Penulisan	11
BAB 2 PENERAPAN AKAD IJARAH PADA GADAI SYARIAH (STUDI KASUS PADA PERUM PEGADAIAN KANTOR CABANG PEGADAIAN SYARIAH KRAMAT)	
2.1. Teori dan Landasan Hukum Gadai Syariah	13
2.1.1. Pengertian Ar-Rahn dan Ijarah	17
2.1.2. Landasan Hukum Ar-Rahn	19
2.1.2.1. Dasar Hukum Syariat	19
2.1.2.2. Dasar Hukum Pegadaian Syariah di Indonesia	20
2.1.3. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Ar-Rahn	22
2.1.4. Hak dan Kewajiban Para Pihak	23
2.2. Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Gadai Syariah	24
2.2.1. Pembuatan Perjanjian Untuk Perikatan Pinjaman Dengan Pemberian Gadai	24
2.2.2. Benda Jaminan Gadai Syariah	30
2.2.3. Golongan Barang Agunan dan Jumlah Kredit Yang Diajukan	32
2.2.4. Plafon Pinjaman	36

2.2.5. Prosedur Penaksiran Barang	40
2.2.6. Prosedur Pelunasan Pinjaman	43
2.2.7. Lama Masa Gadai	47
2.2.8. Berakhirnya Hak Gadai Syariah	48
2.3. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Gadai Syariah	49
2.3.1. Penyelesaian Wanprestasi Jika Rahin Tidak Dapat Melunasi Kewajibannya	50
2.3.1.1. Penyelesaian Wanprestasi Berdasarkan Pedoman Operasional Gadai Syariah	50
2.3.1.2. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Praktek Pada Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat	55
2.3.2. Penyelesaian Wanprestasi Jika Terjadi Kerusakan Barang Gadai	56
2.3.2.1. Prosedur Penyelesaian Wanprestasi Jika Terjadi Kerusakan Barang Gadai	56
2.3.2.2. Pemberian Ganti Rugi	57
BAB 3 PENUTUP	
3.1. Kesimpulan	62
3.2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian	
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn	
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas	
4. Surat Bukti Rahn (Gadai Syariah)	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian dan dunia bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit, dan pemberian fasilitas kredit yang selalu memerlukan jaminan. Pemberian jaminan ini demi keamanan pemberian kredit tersebut, dalam arti piutang kreditur akan terjamin dengan adanya jaminan. Dalam konteks inilah letak pentingnya lembaga jaminan itu.

Bentuk lembaga jaminan, sebagian besar mempunyai ciri-ciri internasional yang dikenal hampir di semua negara dan perundang-undangan modern, yaitu bersifat menunjang perkembangan ekonomi dan perkreditan serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas modal.¹ Dalam hal ini yang dijamin selalu pemenuhan suatu kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Realisasi penjaminan ini juga selalu berupa menguangkan benda-benda jaminan dan mengambil dari hasil penguangan benda jaminan itu apa yang menjadi hak kreditur. Adapun kegunaan kebendaan jaminan tersebut, untuk:

- a. memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji.
- b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai kebutuhan atau usahanya.
- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat.

Lembaga jaminan tergolong lembaga hukum yang bersifat netral, karena tidak mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan spiritual dan budaya bangsa. Sehingga terhadap lembaga hukum yang demikian, tidak ada keberatannya untuk

¹ Suad Hunan, *Manajemen Keuangan: Teori dan Penerapan*, (Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, 2002), hal 701.

diatur lebih lanjut.² Karena jika dilihat, peraturan-peraturan hukum yang bertalian dengan lembaga jaminan tersebut di Indonesia pada umumnya sudah usang. Sedikit sekali peraturan yang mengalami perubahan sejak pembentukannya sebagaimana dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan khusus lainnya, misalnya hipotik dan *crediet verband*.³

Dengan adanya jaminan maka menimbulkan hak yang diutamakan bagi kreditur dalam pelunasan pembiayaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, yang menyatakan: “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Mengenai jaminan kebendaan terdapat beberapa jaminan, yaitu: ⁴

1. Hak Tanggungan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan tanah, atau yang dikenal dengan UUHT. Objek jaminan kebendaan hak tanggungan adalah tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah sehingga yang dulunya menggunakan hipotik sebagai lembaga jaminan untuk tanah dan turutannya tidak berlaku lagi dengan adanya UUHT.
2. Hipotik digunakan untuk jaminan kebendaan yang objek jaminannya adalah benda tidak bergerak selain tanah. Hipotik ini diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan 1178 KUHPerdata.
3. Gadai digunakan untuk benda bergerak yang pelaksanaannya dengan cara diserahkan, sehingga objek jaminan yang menggunakan lembaga gadai berada dalam kekuasaan kreditor, baik penguasaan secara fisik maupun hak kepemilikannya (yuridis/hukum). Gadai diatur dalam KUHPerdata Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160.
4. Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

² Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal 17.

³ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hal 56.

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 4-5.

Jaminan Fidusia. Pada jaminan fidusia objek jaminannya sama dengan gadai yaitu benda bergerak dan tidak bergerak tetapi debitur tetap dapat menguasai secara fisik objek tersebut, sedangkan kreditur hanya menguasai secara yuridis (hak milik) atas objek tersebut, oleh karenanya jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang didasarkan kepercayaan, sehingga apabila debitur telah membayar kewajibannya, maka kreditur berkewajiban untuk mengembalikannya, begitu juga sebaliknya jika debitur wanprestasi maka kreditur berhak mengeksekusi objek tersebut.

Pembangunan ekonomi yang berkesinambungan di Indonesia menyebabkan para pelaku ekonomi, baik pemerintah maupun masyarakat memerlukan dana yang besar serta kebutuhan akan pendanaan pun akan semakin meningkat. Kebutuhan pendanaan tersebut sebagian besar dapat dipenuhi melalui kegiatan pinjam meminjam. Kegiatan pinjam meminjam ini dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu lembaga baik formal maupun informal. Lembaga formal tersebut dibagi menjadi dua yaitu lembaga bank dan lembaga bukan bank.

Di Indonesia, gadai diadakan oleh suatu lembaga oleh suatu lembaga keuangan bukan bank yaitu Perum Pegadaian dan lembaga-lembaga keuangan non bank swasta lainnya. Gadai pada umumnya tidak diselenggarakan oleh lembaga keuangan bank, hal ini disebabkan sifat dan operasional lembaga perbankan yang berbeda dengan pegadaian, yaitu:⁵

1. Bank berorientasi pada tujuan pemberian kredit, melalui penggunaan kredit oleh debitur dalam arti kemitraan baik dari segi usaha produktif maupun konsumtif, sehingga setelah pengikatan jaminan, maka yang beralih adalah haknya saja sedangkan penguasaan benda jaminan tetap berada di tangan debitur. Pegadaian dalam usahanya hanya berorientasi untuk memberikan uang tanpa melihat tujuan penggunaannya, Pegadaian pada umumnya hanya memperhatikan agunan (barang gadai) saja, penguasaan benda jaminan ada di pegadaian.

⁵ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum kebendaan perdata : Hak-hak Yang Memberi Jaminan Jilid II*, (Jakarta: Ind-Hill-Co,2005), hal 39.

2. Pengalihan penguasaan barang yang dijaminan seperti pada gadai, dinilai Bank tidak dapat memajukan potensi. Sasaran pemberian kredit oleh Bank yaitu agar dapat membangun citra dan financial serta keyakinan masyarakat untuk menitipkan uangnya di Bank tidak akan tercapai.

Kegiatan pinjam meminjam pada lembaga bank dalam prosesnya memerlukan waktu yang relatif lama dengan persyaratan yang cukup rumit, sedangkan masyarakat membutuhkan pendanaan dengan proses yang mudah dan cepat. Oleh karena itu pegadaian menjadi pilihan yang efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.

Beberapa perumusan tentang gadai dikemukakan oleh beberapa ahli hukum sebagai berikut :

1. Frieda Husni Hasbullah merumuskan bahwa gadai pada dasarnya adalah suatu hak kebendaan atas benda bergerak milik orang lain dan bertujuan tidak untuk memberi kenikmatan atas benda tersebut melainkan untuk memberi jaminan bagi pelunasan hutang orang yang memberikan jaminan tersebut.⁶
2. Susilo, gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu benda bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi utang atau kewajibannya tersebut pada saat jatuh tempo.⁷
3. Wirjono Prodjodikoro, mengartikan gadai sebagai suatu hak yang didapat oleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang kepadanya diserahkan oleh si berhutang atau seorang lain atas namanya, untuk menjamin pembayaran hutang dan yang memberi hak kepada si berpiutang

⁶ *Ibid*, hal 22.

⁷ Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal 16

untuk dibayar lebih dulu daripada berpiutang lain, diambil dari uang pendapatan-pendapatan barang itu.⁸

Gadai merupakan suatu hak, yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan atas hutang. Dan Pegadaian merupakan “trademark” dari lembaga keuangan milik pemerintah yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip gadai.⁹

Bisnis gadai melembaga pertama kali di Indonesia sejak Gubernur Jenderal VOC Van Imhoff mendirikan Bank Van Leening. Meskipun demikian, diyakini bahwa praktik gadai telah mengakar dalam keseharian masyarakat Indonesia. Pemerintah sendiri baru mendirikan lembaga gadai pertama kali di Sukabumi Jawa Barat, dengan nama Pegadaian, pada tanggal 1 April 1901 dengan Wolf von Westerode sebagai Kepala Pegadaian Negeri pertama, dengan misi membantu masyarakat dari jeratan para lintah darat melalui pemberian uang pinjaman dengan hukum gadai (*pandrecht*).¹⁰ Seiring dengan perkembangan zaman, Pegadaian telah beberapa kali berubah status mulai sebagai Perusahaan Jawatan (1901), Perusahaan di bawah IBW (1928), Perusahaan Negara (1960), dan kembali ke Perjan di tahun 1969. Baru di tahun 1990 dengan lahirnya PP 10/1990 tanggal 10 April 1990, sampai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000, Pegadaian berstatus sebagai Perusahaan Umum (PERUM) dan merupakan salah satu BUMN dalam lingkungan Kementerian Keuangan RI hingga sekarang.

Perusahaan umum Pegadaian berdasarkan PP No. 103 Tahun 2000 Pasal 1 adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri Keuangan, dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Kemudian dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 103 Tahun 2000, bahwa Perum Pegadaian adalah Perusahaan

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-hak Atas Benda*, (Jakarta: Soeroengan, 1960), hal 152

⁹ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal 34.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Gajah Mada, 2006), hal 3.

Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai.

Gadai Syariah pada Perum Pegadaian terbentuk pada tanggal 14 Januari 2003 dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah. Pembentukan itu berdasarkan nota kesepakatan kerjasama yang dibuat antara Perum Pegadaian dan Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 20 Desember 2002. Nota kesepakatan tersebut adalah Nota No. 446/SP300.233/2002 dan 015/BMI/PKS/XII/2002 dan untuk operasionalnya Dewan Direksi Perum Pegadaian mengeluarkan Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 06.A/UL.3.00.22.3/2003 tentang Pemberlakuan Manual Operasional Unit Layanan Gadai Syariah.

Pendirian pegadaian Syariah pada Perum Pegadaian bertujuan sebagai salah satu cara dalam merespon kebutuhan masyarakat muslim yang ingin bertransaksi ekonomi secara halal menurut ajaran agama Islam. Selain itu juga sebagai respon terhadap kecenderungan masyarakat yang ingin bertransaksi secara Islami dan juga kewajiban Perum Pegadaian di tengah masyarakat Islam untuk meluncurkan produk gadai syariah agar Perum Pegadaian tidak ditinggalkan nasabah.¹¹

Adapun kegiatan Usaha Perum Pegadaian mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 pasal 8, Perum Pegadaian melakukan kegiatan usaha utamanya dengan menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai serta menjalankan usaha lain seperti penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, layanan jasa titipan, sertifikasi logam mulia dan batu adi, toko emas, industri emas dan usaha lainnya. Sejalan dengan kegiatannya. Oleh karena itu, pegadaian mengemban misi sebagai berikut:

1. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah.
2. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

¹¹ Topan R. Sanusi, "Urgensi Pegadaian Syariah" Warta Pegadaian Edisi Mei 2004, hal 16.

Kondisi sekarang ini, kegiatan usaha Pegadaian dijalankan oleh lebih dari 730 Kantor Cabang Perum Pegadaian yang tersebar di seluruh Indonesia. Kantor Cabang tersebut dikoordinasi oleh 14 Kantor Wilayah yang membawahi 26 sampai 75 kantor Cabang. Perum Pegadaian secara Nasional berada di bawah kepemimpinan Direksi.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi syariah di tingkat global, maka pemerintah Indonesia pun cukup tanggap dalam merespon perkembangan ini. Hal ini ditunjukkan dengan bermunculannya lembaga keuangan berbasis syariah baik lembaga keuangan bank (LKB syariah) seperti Bank Muamalat dan disusul Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin, Bank Syariah Mega dan lainnya. Begitu pula yang terjadi di lembaga pegadaian.¹²

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP 103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.¹³

Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian.¹⁴ ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hal 11.

¹³ Zainuddin Ali dan Baihaqi Nu'man, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 5.

¹⁴ Sasli Rais dan Dance Y. Flassy, 2005. *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Penerbit UI, 2005), hal 23.

nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

Implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir bermiripan dengan Pegadaian konvensional.¹⁵ Seperti halnya Pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat.¹⁶

Dalam pandangan Islam pegadaian diperbolehkan oleh syariat, dan tentunya harus sesuai dengan yang digariskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bukan tidak mungkin bahwa segala sesuatu yang bersifat konvensional yang ternyata banyak menyimpan persoalan dapat dijawab dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, salah satunya sistem bunga atau riba yang banyak dipergunakan dalam praktek ekonomi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Pegadaian Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal juga memerlukan pendapatan guna menunjang kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Akan tetapi bunga bukanlah satu-satunya jalan yang tepat untuk mendapatkan keuntungan, namun dengan memberdayakan akad-akad syariah, pendapatan atau laba pun dapat diperoleh dan tentunya hasil yang didapatkan pun bersih dan halal.

Pada dasarnya akad dalam pegadaian syariah berjalan dalam dua akad yaitu akad Rahn dan akad Ijarah. Akad Ijarah berbeda dengan sistem bunga (memungut bunga dari pinjaman pokok), dimana dalam konsep gadai syariah sendiri akad ijarah

¹⁵ *Ibid*, hal 28.

¹⁶ Muhammad Syakir Sula, 2006. *Syariah Marketing*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2006), hal 17.

itu merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Bertitiktolak dari uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mencari tahu lebih dalam tentang pelaksanaan gadai syariah di Perum Pegadaian dengan mengangkat topik bahasan sebagai berikut: “Penerapan Akad Ijarah Pada Gadai Syariah (Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat).”

1.2. Pokok Permasalahan

Dalam tesis ini peneliti akan merumuskan berbagai permasalahan yang akan diteliti, namun peneliti akan membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad ijarah dalam gadai syariah di Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap wanprestasi dalam gadai syariah di Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian tesis ini dilakukan dengan mengkaji pengaturan kegiatan transaksi pada pegadaian syariah, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan akad ijarah dalam gadai syariah di Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat.
2. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tegas tentang penyelesaian hukum terhadap wanprestasi dalam gadai syariah di Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat.

1.4. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang berbentuk penelitian yuridis-normatif yang menitikberatkan atau menekankan pada penggunaan norma-norma

hukum secara tertulis serta didukung pada studi kepustakaan untuk mendapatkan data utamanya, serta hasil wawancara dengan narasumber dan informan sebagai data pelengkap dalam melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

Tipe penelitian yang dipergunakan dilihat dari sifatnya merupakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas mengenai pokok permasalahan yang diteliti berdasarkan sumber-sumber data yang diperoleh serta analisa yang dilakukan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan meliputi sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dan narasumber.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:¹⁷
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan digunakan untuk mendapatkan dasar hukum dalam penelitian ini, yaitu Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Tentang Perum Pegadaian.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk mendapatkan penjelasan maupun pendapat para ahli hukum terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, hasil penelitian, dan artikel lainnya yang berhubungan dengan topik bahasan penelitian ini, termasuk di dalamnya terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan Al-Qur'an dan Al-Hadits, serta kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
 - c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang digunakan guna membantu memahami berbagai definisi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu ensiklopedia, kamus Hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan informan dan narasumber tentang permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah Kramat.
2. Studi dokumen (kepastakaan), yaitu mengkaji, menelaah, dan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh tersebut dianalisis sehingga hasil dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dikaitkan dengan teori-teori dan konsep yang mempunyai relevansi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah ini.

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian tesis ini terdiri atas 3 (tiga) bab yang secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II PENERAPAN AKAD IJARAH PADA GADAI SYARIAH (STUDI KASUS PADA PERUM PEGADAIAN KANTOR CABANG PEGADAIAN SYARIAH KRAMAT)

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori dan landasan hukum gadai syariah, pelaksanaan akad ijarah pada gadai syariah, serta penyelesaian wanprestasi dalam gadai syariah di Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat.

BAB III PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan beberapa simpulan yang dapat ditarik berdasarkan atas pembahasan permasalahan yang diteliti dan saran atas yang dilandasi oleh beberapa temuan dalam praktek untuk kemudian dijadikan landasan solusi masalah yang ada.



BAB 2

PENERAPAN AKAD IJARAH PADA GADAI SYARIAH (STUDI KASUS PADA PERUM PEGADAIAN KANTOR CABANG PEGADAIAN SYARIAH KRAMAT)

2.1. Teori Dan Landasan Hukum Gadai Syariah

Kata akad berasal dari bahasa Arab Al-Aqdun dalam bentuk jamak disebut Al-'Uquud yang berarti ikatan atau "simpul tali". Pengertian akad secara terminologi hukum Fiqih adalah perikatan antara Ijab (penawaran) dengan Kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan syara' (hukum Islam), yang menetapkan keridhaan (kerelaan) kedua belah pihak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian akad tidak hanya sekedar kontrak antara dua pihak yang bertransaksi, namun ada keterkaitan dengan ketentuan hukum Islam.¹⁸

Perjanjian atau persetujuan antar dua atau berbagai pihak dalam Hukum Islam dinamakan dengan transaksi (akad). Akad menurut bahasa berarti ikatan (*al-rabth*), kaitan (*al-'aqdah*) atau janji (*al-'ahdu*).¹⁹ Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.²⁰ Kata *al-'aqdu* terdapat dalam QS. Al-Maidah (5): 1, "*bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya*" dan kata *al-'ahdu* terdapat dalam QS. Ali Imran (3) : 76, bahwa "*sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa*".

Para Ahli Hukum Islam (Jumhur Ulama), memberikan defifnisi akad sebagai: "pertalian antara Ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan

¹⁸ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, cet.3, (Jakarta : kencana, 2006), hal.11

¹⁹ Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, cet. 1, (Banda Aceh: Kiswah, 2004), hal. xxix.

²⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 75.

akibat hukum terhadap objeknya”.²¹ Sedangkan menurut H. Aiyub Ahmad, apa yang disebut dalam bahasa Arab ‘*aqd* ialah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Transaksi terjadi antara dua pihak atau lebih dengan sukarela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik.²² Dari definisi tersebut di atas dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut:²³

1) Pertalian Ijab dan Kabul

Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. *Kabul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya (*qaabil*). Ijab dan kabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan. Bentuk dari ijab dan kabul ini beraneka ragam seperti diuraikan pada bagian rukun dan syarat-syarat akad di belakang.

2) Dibenarkan Oleh Syara’

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan syari’ah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadist. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariah. Jika bertentangan, maka akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contoh suatu perikatan yang mengandung riba atau objek perikatan yang tidak halal (seperti minuman keras), mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut hukum Islam.

3) Mempunyai Akibat Hukum Terhadap Objeknya

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasharruf*). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

²¹ *Ibid.*, hal. 76.

²² Ahmad, *op.cit.*, hal. xxx.

²³ Mas’adi, *op. cit.* hal. 76-77.

Jadi akad adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan *tasharruf*.²⁴ Mustafa Az-Zarqa, mendefinisikan *tasharruf* adalah segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan *syara'* menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban). Menurut Mustafa Az-Zarqa *Tasharruf* memiliki dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a) *Tasharruf fi'li* (perbuatan). *Tasharruf fi'li* adalah usaha yang dilakukan manusia dari tenaga dan badannya, seperti mengelola tanah yang tandus atau mengelola tanah yang dibiarkan kosong oleh pemiliknya.
- b) *Tasharruf qauli* (perkataan). *Tasharruf qauli* adalah usaha yang keluar dari lidah manusia. Tidak semua perkataan manusia digolongkan pada suatu akad. Ada juga perkataan yang bukan akad, tetapi merupakan suatu perbuatan hukum. *Tasharruf qauli* terbagi dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut :
 - 1) *Tasharruf qauli aqdi* adalah sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan dua pihak yang saling bertalian, yaitu dengan mengucapkan ijab dan kabul. Pada bentuk ini ada yang berupa yang dilakukan para pihak ini disebut dengan akad yang kemudian akan melahirkan suatu perikatan diantara mereka.
 - 2) *Tasharruf qauli ghairu aqdi* merupakan perkataan yang tidak bersifat akad atau tidak ada ijab dan kabul. Perkataan ini ada yang berupa pernyataan dan ada yang berupa perwujudan.
 - (a) Perkataan yang berupa pernyataan, yaitu pengadaan suatu hak atau mencabut suatu hak (ijab saja), secara ikrar wakaf, ikrar talak, pemberian hibah. Namun, ada juga yang tidak sependapat mengenai hal ini, bahwa ikrar wakaf dan pemberian hibah bukanlah suatu akad. Meskipun pemberian wakaf dan hibah hanya ada pernyataan ijab saja tanpa ada pernyataan kabul, kedua *tasharruf* ini tetap termasuk dalam *tasharruf* yang bersifat akad.
 - (b) Perkataan yang berupa perwujudan, yaitu dengan melakukan penuntutan hak atau dengan perkataan yang menyebabkan adanya

²⁴ Gemala Dewi, Wirdayaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *op.cit.*, hal. 48.

akibat hukum. Sebagai contoh, gugatan, pengakuan didepan hakim, sumpah. Tindakan tersebut tidak bersifat mengikat, sehingga tidak dapat dikatakan akad, tetapi termasuk perbuatan hukum.²⁵

Akad Ar-rahn menurut tujuannya termasuk dalam akad *Tabarru* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Taala, sama sekali tidak ada unsur mencari “return” ataupun motif.²⁶ Motif yang dimaksudkan yaitu keinginan ataupun tujuan untuk memperoleh keuntungan dari pinjaman yang telah diberikan.

Rahn (gadai syariah) merupakan produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman. Dalam operasionalnya, pengelolaan usaha gadai syariah ini diperlakukan sebagaimana pengelolaan sebuah perusahaan dengan sistem manajemen modern yang dicerminkan dari penggunaan asas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas. Ketiga asas ini harus diselaraskan dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat berjalan seiring dan terintegrasi dengan manajemen perusahaan secara keseluruhan.

Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk semata-mata mencari keuntungan. Sedangkan gadai menurut hukum perdata, disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan melalui sistem bunga atau sewa modal yang ditetapkan dimuka. Dalam hukum Islam tidak dikenal istilah “bunga uang”, dengan demikian dalam transaksi rahn (gadai syariah) pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya. Namun demikian masih dimungkinkan bagi penerima gadai untuk memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan marhun (barang jaminan/agunan).

Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda bergerak, sedangkan dalam hukum Islam, Rahn berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Namun dalam prakteknya jarang sekali

²⁵ *Ibid*, hal. 48-49.

²⁶ *Ibid*, hal 19.

dijumpai penggunaan benda tidak bergerak sebagai jaminan gadai, karena pada dasarnya praktik gadai dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pinjaman kepada nasabah sehingga lebih efisien jika menggunakan benda bergerak sebagai jaminan gadai.

Mengingat adanya peluang dalam mengimplementasikan rahn/gadai syariah, maka Perum Pegadaian bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah melaksanakan rahn yang bagi pegadaian dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedangkan bagi lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk rahn. Untuk mengelola kegiatan tersebut, Perum Pegadaian telah membentuk Divisi Usaha Syariah yang semula di bawah binaan Divisi Usaha Lain.

2.1.1. Pengertian *Ar-Rahn* dan *Ijarah*

Rahn artinya tetap, kekal dan jaminan. Menurut beberapa mazhab, rahn berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan hutang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, harta yang dijadikan jaminan tersebut tidak termasuk manfaatnya.²⁷

Pengertian Ar-rahm secara estimologis berarti tetap dan lama, sedangkan al-habsu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Menurut Sayyid Sabiq, rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.²⁸

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal.1480

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hal 88

Rahn dianggap sempurna apabila barang yang *dirahnkan* itu secara hukum telah berada di tangan pemberi hutang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Artinya apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka tidak mungkin tanah itu diberikan secara fisik, tetapi dapat diberikan berupa alat bukti hak (sertipikat), demikian juga jika jaminan itu mobil atau sepeda motor, maka yang diserahkan dapat berupa alat bukti kepemilikannya yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).²⁹

Ijarah adalah akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa tempat, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. *Ijarah* menurut Ulama Hanafi adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Menurut Ulama Syafi'i adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Sedangkan menurut Ulama Maliki dan Hambali adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa unsur dari *ijarah* adalah penggunaan manfaat suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Akad *Ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad *ijarah* itu hanya ditujukan kepada adanya manfaat pada barang maupun bersifat jasa.³⁰

Pada gadai syariah, akad *ijarah* diterapkan sebagai sewa tempat. Pemberi gadai menyewa tempat penyimpanan marhun dengan dikenakan biaya sewa tempat tersebut selama akad *rahn* berlangsung. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah dalam ajaran agama Islam yang juga termuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas.

²⁹ H. Kanny Hidayat, SE, MA, Wawancara pada tanggal 01 Juni 2011 di Sekretariat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Jalan Dempo Nomor 19, Jakarta.

³⁰ Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia.*, hal 112.

2.1.2. Landasan Hukum Ar-Rahn

2.1.2.1. Dasar Hukum Syariat

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep pegadaian Syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah : 283 mengatur tentang Ar-Rahn. Bunyi surat tersebut adalah sebagai berikut:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³¹

Sedangkan dalam Hadist Nabi Muhammad SAW, terdapat beberapa Hadist yang menjelaskan tentang Ar-rahm. Hadist pertama yaitu Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda : *“Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi”* (HR Bukhari dan Muslim).

Hadist yang kedua yaitu dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda: *“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”* (Hadist Riwayat Asy'Syafi, al Daraquthni dan Ibnu Majah).

Hadist yang ketiga yaitu Hadist Riwayat Jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai, yang berbunyi sebagai berikut:

“Nabi Bersabda: Tanggungan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.”

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT. Syaamil Cipta Media, 2005)

Hadist selanjutnya yaitu HR Jemaah kecuali Muslim dan Nasai-Bukhari, yang berbunyi sebagai berikut :

“Dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah bersabda: Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya.”

Selain bersumber dari Hadist, terdapat ijtihad yang dilakukan oleh ulama mengenai Ar-Rahn. Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumbuh ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai ini. Jumbuh ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadis tentang orang Yahudi tersebut di Madinah Di samping itu, para ulama sepakat membolehkan akad rahn.³²

2.1.2.2. Dasar Hukum Pegadaian Syariah di Indonesia

Praktek gadai syariah telah berkembang pesat sejak pendiriannya pertama kali pada tahun 2003, namun hingga penulisan tesis ini selesai, belum ada aturan hukum positif yang khusus mengatur tentang hukum pegadaian syariah di Indonesia. Payung hukum yang digunakan dalam gadai syariah masih mengacu pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 serta Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perum Pegadaian.³³ Aturan hukum yang jelas sangat diperlukan, mengingat konsep gadai syariah berbeda dengan gadai konvensional, sehingga aturan hukum gadai konvensional tidak dapat digunakan sepenuhnya dalam hukum gadai syariah di Indonesia.

Dalam aplikasinya gadai syariah di Indonesia mengacu pada ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang

³² Abdul Ghofur Anshori. *Op. Cit.*, hal. 181.

³³ Lenny Rahmi Satri, Kepala Cabang Perum Pegadaian Syariah Kramat, wawancara pada tanggal 21 Maret 2011 di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat, Jalan Kramat Raya Nomor 162, Jakarta.

menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:³⁴

Dalam Ketentuan Umum fatwa tersebut, diterangkan bahwa:

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
4. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan marhun.
 - a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi.
 - c. Hasil Penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Dalam Ketentuan Penutup fatwa tersebut diterangkan bahwa:

1. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

³⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa tersebut untuk dijadikan landasan bagi masyarakat Indonesia yang ingin melakukan praktek gadai. Dengan demikian diharapkan agar praktek gadai dapat dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

2.1.3. Rukun Dan Syarat Sahnya Perjanjian Ar-Rahn

Dalam pelaksanaan perjanjian Ar-Rahn terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Syarat adalah pekerjaan atau ketentuan yang harus dipenuhi untuk menegakkan sesuatu pekerjaan. Adapun yang disebut dengan rukun adalah ketentuan dalam menegakkan pekerjaan itu sendiri atau dalam bahasa mudahnya rukun adalah bagian dari pekerjaan itu sendiri.³⁵

- 1) Rukun perjanjian Ar-Rahn:
 - a. Orang yang ber-akad, yaitu orang yang berhutang (*rahin*) dan orang yang berpiutang atau pemilik modal (*murtahin*).
 - b. Sighat (*ijab qabul*).
 - c. Harta yang di-rahn-kan (*marhun*).
 - d. Pinjaman (*marhun bih*).
- 2) Syarat sahnya perjanjian Ar-Rahn:
 - a. Akad tidak mengandung syarat fasik atau bathil, seperti Murtahin (pemilik modal) mensyaratkan marhun (barang jaminan) dapat dimanfaatkan tanpa batas.
 - b. Marhun bih (pinjaman), yang merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin. Pinjaman itu bisa dilunasi dengan barang yang di-rahn-kan tersebut. Pinjaman itu jelas dan tertentu, artinya bahwa pinjaman tersebut dapat ditentukan jumlah, harga maupun ukuran/takarannya.

³⁵ <http://nasutions.blogspot.com/2008/04/rukun-islam.html>, diunduh pada tanggal 24 Juni 2011.

c. Marhun (barang/harta yang di-rahm-kan):

- 1) Bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman.
- 2) Memiliki nilai.
- 3) Jelas ukuran, jumlah dan sifatnya tertentu.
- 4) Milik sah dan penuh dari rahin.
- 5) Tidak berkaitan dengan hak orang lain.
- 6) Bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya (dipegang/dikuasai secara hukum), *fa rihanun maqbudhah*.

2.1.4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam pelaksanaan akad Ar-Rahn diatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Adapun hak yang dimiliki oleh penerima gadai (*Murtahin*) adalah sebagai berikut :

- a. Apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, murtahin berhak untuk menjual marhun;
- b. Untuk menjaga keselamatan marhun, pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang dikeluarkan;
- c. Pemegang gadai berhak menahan barang gadai dari rahin, selama pinjaman belum dilunasi.

Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima gadai (*Murtahin*) adalah sebagai berikut :

- a. Apabila terjadi sesuatu (hilang ataupun cacat) terhadap marhun akibat dari kelalaian, maka murtahin harus bertanggung jawab;
- b. Tidak boleh menggunakan marhun untuk kepentingan pribadi;
- c. Sebelum diadakan pelelangan marhun, harus ada pemberitahuan kepada rahin.

Bagi pemberi gadai (*Rahin*), haknya adalah sebagai berikut :

- a. Setelah pelunasan pinjaman, rahin berhak atas barang gadai yang ia serahkan kepada murtahin;

- b. Apabila terjadi kerusakan atau hilangnya barang gadai akibat kelalaian murtahin, rahin menuntut ganti rugi atas marhun yang rusak atau hilang;
- c. Setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya, rahin berhak menerima sisa hasil penjualan marhun;
- d. Apabila diketahui terdapat penyalahgunaan marhun oleh murtahin, maka rahin berhak untuk meminta marhun-nya kembali.

Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemberi gadai (*Rahin*) adalah sebagai berikut:

- a. Melunasi pinjaman yang telah diterima serta biaya-biaya yang ada dalam kurun waktu yang telah ditentukan;
- b. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin tidak dapat melunasi pinjamannya, maka harus merelakan penjualan atas marhun miliknya.

2.2. Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Gadai Syariah

Perum Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat Raya merupakan salah satu kantor cabang pegadaian yang terletak di jalan Kramat Raya nomor 162, Jakarta Pusat. Sebagaimana halnya kantor cabang pegadaian syariah pada umumnya, Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat Raya menjalankan kegiatan usahanya sesuai Pedoman Operasional Gadai Syariah yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007, sesuai dengan Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor 126/US.I.00/2006 Tentang Pemberlakuan Pedoman Operasional Gadai Syariah.

2.2.1. Pembuatan Perjanjian Untuk Perikatan Pinjaman Dengan Pemberian Gadai

Proses peminjaman uang ini adalah dimulai dari peminjam membawa barang jaminannya yang akan digadaikan itu ke kantor pegadaian langsung ke bagian informasi, lalu bagian juru taksir menaksir barang tersebut, apakah layak diterima atau tidak. Apabila barang jaminan tersebut layak, maka

ditentukan harganya sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah ditentukan taksirannya dan si peminjam setuju dengan harga yang ditawarkan, lalu penaksir mengisi formulir yang berisikan keterangan identitas peminjam dan besarnya uang pinjaman yang dibutuhkan. Selanjutnya formulir tersebut diserahkan kepada kasir, dan menunggu beberapa saat guna memproses Surat Bukti Rahn (selanjutnya disebut “SBR”). Setelah SBR-nya ditandatangani oleh peminjam, lalu SBR itu dibawa ke bagian kasir guna menerima uang penjamannya.

Setelah SBR (rangkap dua) itu dibubuhi tanda tangan peminjam, lalu bagian kasir menyerahkan uang pinjamannya beserta selebar SBR-nya kepada peminjam sebagai bukti telah meminjam (guna menebus kembali barangnya nanti). Kalau proses demi proses di atas telah dilalui maka selesailah sudah prosedur peminjaman uang yang dilalui oleh seseorang yang ingin meminjam.³⁶

Pada dasarnya sebelum barang jaminan gadai itu dilepaskan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai ada hal lain yang sebenarnya yang lebih esensial yang menjadi syarat sahnya gadai, yaitu adanya persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak (yang melakukan perjanjian gadai) pada saat terjadinya perjanjian gadai, tanpa ada unsur keterpaksaan sedikitpun, yaitu hal-hal yang dijadikan objek dari isi perjanjian atau persetujuan di pegadaian itu, namun tidak terlepas dari hal-hal yang menentukan bagi terjadinya proses gadai, yaitu:


- a. Terjadinya kesepakatan mengenai taksiran barang dan besarnya uang pinjaman antara pemberi gadai dengan pihak pegadaian khususnya penaksir barang. Jadi si penaksir itu menghargai seberapa barang gadai dan si pemberi gadai bisa menerima atau menolak harga yang ditetapkan oleh penaksir, dengan demikian secara tidak langsung dalam hal ini kelihatan adanya tawar menawar harga antara kedua belah pihak. Bila

³⁶ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta : CV Adipura dan Ekonosia Fakultas Ekonomi UII, 2003), hal.178

penyedia gadai setuju dengan harga yang ditaksir oleh si penaksir maka mereka akan melanjutkan ke proses berikutnya, tetapi apabila gagal mencapai kesepakatan harga maka perjanjian gadai tidak terjadi.

- b. Setujunya si penyedia gadai dengan permintaan yang ditetapkan oleh pihak penerima gadai, dimana hal ini secara langsung dimuat di dalam SBR, yaitu besarnya uang ijarah, dan uang administrasi serta tanggal jatuh tempo barang jaminan yang ditetapkan oleh pihak pegadaian. Setelah terjadinya perjanjian gadai, *marham bih* harus dibayar dikemudian hari (selagi dalam masa perjanjian gadai) atau pembayarannya diambil dari hasil penjualan barangnya itu dalam pelelangan yang dilakukan oleh pihak pegadaian karena si penyedia gadai melakukan wanprestasi.

Adapun prosedurnya dapat digambarkan sebagai berikut :³⁷



Gambar 1.2. Prosedur Pemberian Gadai Syariah

³⁷ Martono, *Ibid*, hal 179

Keterangan:

- a. Calon nasabah datang langsung ke loket penaksir dan menyerahkan barang yang dijaminkan dengan menunjukkan kartu identitas (KTP, SIM, dan sebagainya) atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri.
- b. Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harganya, berdasarkan taksiran yang dibuat penaksir, kasir menetapkan besarnya uang pinjaman yang dapat diterima nasabah.
- c. Selanjutnya pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya apapun.

Apabila berbicara mengenai kesepakatan menurut Islam, tentunya terdapat unsur kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan yang dimaksud adalah tidak adanya paksaan bagi salah satu pihak yang akan melakukan transaksi. Begitu pula pada transaksi gadai syariah ini, murtahin dengan rela meminjamkan dana kepada rahin yang dengan kerelaannya pula menerima pinjaman tersebut dengan menyerahkan marhun sebagai jaminan kepada murtahin.

Pada dasarnya akad dalam pegadaian syariah berjalan di atas dua akad yaitu :

1) Akad Rahn

Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

2) Akad Ijarah

Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian

untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Dalam akad ijarah, pemilik yang menyewakan manfaat disebut *muajjir*, sedangkan penyewa atau nasabah disebut *mustajir*. Sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut major dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut *ajran* atau *ujrah*. Rahin akan memberikan biaya jasa (ujrah) kepada murtahin karena rahin telah menitipkan barangnya untuk dijaga atau dirawat oleh murtahin.

Akad rahn dan akad ijarah dilaksanakan sebagai landasan untuk keabsahan dan kesepakatan dalam bertransaksi pinjam meminjam antara rahin dengan murtahin. Kedua akad tersebut berikut data-data mengenai pinjaman dan ketentuan lainnya yang dituangkan dalam SBR.

Dalam SBR memuat akad rahn dengan ketentuan bahwa rahin mengakui telah menerima pinjaman dari murtahin sebesar nilai pinjaman dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam SBR. Sedangkan murtahin mengakui telah menerima barang milik rahin yang digadaikan kepada murtahin dan karenanya murtahin berkewajiban mengembalikannya pada saat rahin telah melunasi pinjaman dan kewajiban-kewajiban lainnya. Atas transaksi rahn tersebut, rahin dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam SBR telah ditentukan jangka waktu pinjaman, dengan ketentuan bahwa apabila jangka waktu akad telah jatuh tempo, dan rahin tidak melunasi kewajiban-kewajibannya, serta tidak memperpanjang akad, maka rahin menyetujui dan atau memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan penjualan/lelang marhun yang berada dalam kekuasaan murtahin guna pelunasan pembayaran kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam hal hasil penjualan/lelang marhun tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban-kewajiban rahin, maka rahin wajib membayar sisa kewajibannya kepada murtahin sejumlah kekurangannya. Sebaliknya bilamana terdapat kelebihan hasil penjualan marhun, maka rahin berhak menerima kelebihan tersebut. Jika dalam jangka waktu satu tahun sejak dilaksanakannya penjualan marhun, rahin tidak mengambil kelebihan tersebut, maka rahin menyetujui

untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai shodaqoh yang pelaksanaannya diserahkan kepada murtahin.

Apabila marhun tersebut tidak laku terjual lelang, maka rahin menyetujui pembelian marhun tersebut oleh murtahin minimal sebesar harga taksiran marhun. Pembelian marhun oleh murtahin tersebut dilakukan sesuai dengan syariat Islam dengan tujuan mencapai keuntungan bersama sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Dalam pelaksanaan akad rahn ini mungkin saja terjadi perselisihan antara rahin dengan murtahin. Untuk itu kedua belah pihak telah sepakat bahwa segala sengketa yang timbul yang ada hubungannya dengan akad tersebut, yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional (BASYARNAS). Putusan BASYARNAS atas sengketa tersebut adalah bersifat final dan mengikat.

Untuk akad ijarah yang termuat dalam SBR memuat ketentuan bahwa para pihak sepakat dengan tarif ijarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk jangka waktu per sepuluh hari kalender dengan ketentuan penggunaan *ma'jur* selama satu hari tetap dikenakan ijarah sebesar ijarah per sepuluh hari. Jumlah keseluruhan ijarah tersebut wajib dibayar sekaligus oleh *musta'jir* kepada *mua'jir* diakhiri jangka waktu akad Rahn atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman.

Apabila dalam penyimpanan marhun terjadi hal-hal di luar kemampuan *musta'jir* sehingga menyebabkan marhun hilang/rusak tak dapat dipakai, maka akan diberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku di Perum Pegadaian. Atas pembayaran ganti rugi tersebut *musta'jir* setuju dikenakan potongan sebesar marhun bih ditambah dengan ijarah sampai dengan tanggal ganti rugi, sedangkan perhitungan ijarah dihitung sampai dengan tanggal penebusan/ganti rugi.

Sebagai landasan untuk keabsahan dan kesepakatan dalam bentransaksi pinjam meminjam antara rahin dan murtahin, maka dibuatlah akad atau perjanjian pinjam meminjam (akad rahn) dan akad atau perjanjian penyimpanan marhun (akad ijarah).

Mengenai kedua akad tersebut berikut data-data mengenai pinjaman dan ketentuan lainnya yang disepakati, dituangkan dalam SBR.³⁸

a. Ketentuan penulisan SBR

Penulisan SBR harus memenuhi kriteria : spesifikasi jelas, terang (mudah terbaca) dan terukur. Untuk itu SBR ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penulisan tidak boleh disingkat, utamanya menyangkut keterangan marhun.
- 2) Untuk marhun perhiasan emas yang bermata batu mulia atau berlian, ditulis secara lengkap jumlah biji matanya, ukuran serta spesifikasi lainnya.
- 3) Marhun barang gudang agar ditulis lengkap meliputi jumlah/potongan, jenis/tipe/merek dan identitas lainnya sesuai fisik barang.
- 4) Khusus untuk cabang non-komputerisasi, penaksir membubuhkan cap “G” pada badan, kitir blanko SBR asli dan dwilipatnya, bila marhun yg digadaikan oleh nasabah adalah barang gudang.

b. Ketentuan pengisian SBR

- 1) Penaksir mengisi (menulis) pada SBR asli maupun dwilipat hal-hal mengenai identitas marhun, taksiran dan uang pinjaman seperti yang tertera pada Formulir Permintaan Pinjaman.
- 2) Manajer cabang dapat menunjuk secara resmi pegawai untuk membantu mengisi/menulis pada SBR sesuai dengan yang tertera pada formulir Permintaan Pinjaman atas tanggung jawab pejabat yang menandatangani SBR. Pegawai yang ditunjuk untuk itu tidak diperkenankan menandatangani SBR baik pada SBR baru maupun SBR ulang gadai.

³⁸ Pedoman Operasional Gadai Syariah, Kantor Pegadaian Syariah Cabang Kramat Raya, yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007, hal.17.

- 3) Penaksir pertama/penaksir kedua/Manajer Cabang selaku kuasa pemutus marhun bih (KPM) harus memeriksa hasil pengisian SBR oleh pegawai yang ditunjuk sebelum menandatangani SBR. Isi SBR dicocokkan dengan isi pada Formulir Permintaan Pinjaman lembar 1 atau perhitungan taksiran pada kartu taksasi dan fisik marhun yg bersangkutan.
- 4) SBR harus diisi/ditulis dengan lengkap, jelas dan benar sesuai dengan tata cara pengisiannya.
- 5) Setiap SBR, baik pada SBR baru maupun SBR ulang gadai, yang diserahkan kepada rahin harus ada tanda tangan pejabat yang berwenang dan rahin yang bersangkutan. Tanda tangan harus lengkap, yaitu pada halaman muka SBR maupun halaman belakang SBR (akad rahn dan akad ijarah). Kasir tidak diperkenankan membayar dan menyerahkan SBR sebelum pejabat/penaksir dan rahin menandatangani SBR asli dan dwilipatnya secara lengkap.

2.2.2. Benda Jaminan Gadai Syariah

- 1) Barang-barang yang dapat diterima sebagai jaminan:

Barang-barang yang dapat diterima sebagai jaminan di Cabang Pegadaian Syariah (“CPS”) perlu disesuaikan dengan target dan kondisi daerah masing-masing. Mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002, maka semua barang-barang yang dapat diterima di Cabang Perum Pegadaian dapat diterima oleh CPS sebagai agunan pinjaman. Khusus untuk penerimaan agunan emas, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002, tanggal 28 Maret 2002. Sehubungan dengan itu jenis barang-barang yang dapat diterima sebagai jaminan rahn adalah sebagai berikut:

- a. Barang perhiasan (logam dan permata), seperti emas, berlian.

- b. Kendaraan, seperti mobil dan sepeda motor dengan batasan menurut Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian tentang prosedur penerimaan kendaraan yang masih berlaku pada Perum Pegadaian.
 - c. Barang elektronik, seperti : televisi, VCD, radio tape, mesin cuci, kulkas, dan lain-lain.
 - d. Barang-barang lainnya yang nilai ijarahnya di atas biaya investasi gudang dan biaya operasional pengelolaan barang.
- 2) Barang-barang yang tidak boleh diterima sebagai jaminan:³⁹
- a. Barang-barang milik Pemerintah yang memerlukan izin khusus dalam penggunaannya, seperti senjata api, senjata tajam, pakaian dinas, perlengkapan TNI, POLRI dan pemerintah.
 - b. Barang-barang yang mudah busuk, seperti makanan dan minuman serta obat-obatan.
 - c. Barang yang berbahaya dan mudah terbakar, seperti korek api, mercon (petasan/mesiu), bensin dan minyak tanah, tabung berisi gas.
 - d. Barang yang dilarang peredarannya, seperti ganja, opium, candu, heroin, senjata api dan sejenisnya.
 - e. Barang yang tidak tetap harganya dan sukar ditetapkan taksirannya, seperti lukisan, buku, barang purbakala serta barang historis.
 - f. Barang yang cara memperolehnya bertentangan atau dilarang oleh syariat Islam, seperti barang yang diperoleh dari hasil tindak kejahatan, barang yang diperoleh dari hasil tindak kecurangan, barang-barang hasil perjudian (maisir/gharar) dan barang-barang yang diperoleh dengan cara riba serta dengan cara suap-menyuap.
 - g. Barang-barang lainnya yang pengelolaannya sulit, antara lain barang yang disewabelikan, barang yang diperoleh melalui hutang

³⁹ *Ibid*, hal.20.

dan belum lunas, barang-barang bermasalah (barang curian, penggelapan, penipuan, dan lain-lain) atau barang-barang yang diduga dapat menimbulkan masalah. Bahan yang pemakaiannya sangat terbatas dan tidak umum misalnya alat-alat kedokteran, alat perlengkapan wartel, alat perlengkapan pesta/pengantin, mesin pabrik, mesin giling padi dan mesin-mesin lainnya. Ternak/binatang, semua jenis tanaman, serta barang-barang kurang berharga yang nilai ijarahnya di bawah biaya investasi gudang dan biaya operasional pengelolaan barang.

2.2.3. Golongan Barang Agunan dan Jumlah Kredit Yang Diajukan⁴⁰

a. Kredit golongan A

Besarnya uang pinjaman A adalah antara Rp. 20.000.00 – Rp. 150.000,00 dan barang yang dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit golongan A ini dibedakan menjadi:

A Kain (A.K) ialah semua barang yang dibuat dan tekstil misalnya sarung, kain, bahan jas (celana), kebaya dan sebagainya dengan melihat kelayakan dan pasarannya. A lain (AL) ialah barang yang terdiri dari :

- 1) A Kantong (AK) yang dibuat dari logam emas, perak dan lain-lain yang berbentuk kecil yang dalam penyimpanannya dapat dimasukkan ke dalam kantong misalnya gelang, cincin, kalung, dan lain-lain.
- 2) A Gudang (AG) yaitu barang yang berbentuk besar yang dibuat dari logam besar seperti besi, tembaga dan sebagainya.

b. Kredit golongan B

⁴⁰ *Ibid*, hal.24.

Besarnya uang peminjam golongan B adalah antara Rp. 151.000,00 - Rp. 500.000,00 dan barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit golongan ini meliputi barang jaminan kantong dan gudang yang memiliki nilai taksir lebih tinggi dari jumlah kredit yang diminta, seperti barang emas, permata, sepeda, tape recorder, dan lain-lain.

c. Kredit golongan C

Besarnya uang pinjaman, yaitu antara Rp. 501.000,00- Rp.1.000.000,00 dan barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit golongan ini meliputi barang jaminan kantong dan gudang yang memiliki nilai taksir lebih tinggi dari jumlah kredit yang diminta, apakah itu berupa emas, permata ataupun barang-barang berupa elektronik seperti tape recorder, TV, dan lain-lain serta uang pinjaman yang besarnya Rp. 501.000,00 - Rp.1.000.000,00

d. Kredit golongan D

Besarnya uang pinjaman ini yaitu antara Rp. 1.005.000,00 - Rp. 5.000.000,00 dan barang yang dapat dijadikan jaminan di sini adalah barang yang ada pada golongan C yang memiliki nilai taksir lebih besar dari jumlah kredit yang diminta, apakah itu berupa emas, permata ataupun barang-barang seperti motor, mobil, dan lain-lain.

e. Kredit golongan E

Besarnya uang pinjaman ini yaitu antara Rp. 5.010.000,00 - Rp.10.000.000,00 dan barang yang dapat dijadikan jaminan di sini adalah barang yang ada pada golongan D yang memiliki nilai taksir lebih besar dari jumlah kredit yang diminta, apakah itu berupa

emas, permata ataupun barang-barang seperti motor, mobil, dan lain-lain.

f. Kredit golongan F

Besarnya uang pinjaman ini yaitu antara Rp.10.050.000,00-Rp.20.000.000,00 dan barang yang dapat dijadikan jaminan di sini adalah barang yang ada pada golongan E yang memiliki nilai taksir lebih besar dari jumlah pinjaman yang diajukan kepada pegadaian, barang itu bisa berupa mobil, emas dan permata atau barang-barang yang mempunyai taksir lebih besar dari pinjamannya seperti mobil, emas, dan lain-lain.

g. Kredit golongan G

Besarnya uang pinjaman ini yaitu antara Rp.20.100.000,00-Rp.50.000.000,00 dan barang yang dapat dijadikan jaminan di sini adalah barang yang ada pada golongan F yang memiliki nilai taksir lebih besar dari jumlah pinjaman yang diajukan kepada pegadaian, barang itu bisa berupa mobil, emas dan permata atau barang-barang yang mempunyai taksir lebih besar dari pinjamannya seperti mobil, emas, dan lain-lain.

h. Kredit golongan H

Besarnya uang pinjaman ini yaitu antara Rp.50.100.000,00-Rp.200.000.000,00 dan barang yang dapat dijadikan jaminan di sini adalah barang yang ada pada golongan G yang memiliki nilai taksir lebih besar dari jumlah pinjaman yang diajukan kepada pegadaian, barang itu bisa berupa mobil, emas dan permata atau barang-barang yang mempunyai taksir lebih besar dari pinjamannya seperti mobil, emas, dan lain-lain.

Adapun benda yang dapat dijadikan barang jaminan di pegadaian adalah semua barang yang layak dan bernilai dimungkinkan untuk dijual (dalam pelelangan) untuk menutupi piutang atau uang yang dipinjam oleh yang mempunyai barang dan biaya yang dibebankan kepadanya manakala peminjam ini nantinya setelah jatuh tempo belum juga membayar hutangnya tersebut atau sama sekali tidak membayar (wanprestasi).

Benda yang dapat dijadikan barang jaminan ini erat sekali kaitannya dengan besarnya uang pinjaman dan nilai barang itu setelah ditaksir oleh penaksir. Dalam hal besarnya uang pinjaman yang akan diberikan oleh penaksir kepada peminjam oleh pegadaian sudah ada ketentuannya sendiri, yaitu dimana disini penggolongan barang yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan adalah berdasarkan besar kecilnya uang pinjaman, yang dalam hal ini disebut dengan jenis kredit.

2.2.4. Plafon Pinjaman

a. Plafon Pinjaman di Perum Pegadaian Syariah

Tabel 1.2. Plafon Pinjaman⁴¹

Golongan Marhum Bih	Plafon Marhum Bih	Biaya Administrasi per-SBR
A	20.000 – 150.000	1.000
B	151.000 – 500.000	5.000
C	501.000 – 1.000.000	8.000
D	1.005.000 – 5.000.000	15.000
E	5.010.000 – 10.000.000	25.000
F	10.050.000 – 20.000.000	40.000
G	20.100.000 – 50.000.000	60.000

⁴¹ Surat Edaran Nomor 89/US.1.00/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Direksi Nomor 01/US.1.00/2009 tentang Perubahan Penggolongan Marhum Bih, Tarif Ijarah, Diskon Ijarah dan Biaya Administrasi pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah

H	50.100.000 – 200.000.000	100.000
---	--------------------------	---------

Plafon Pinjaman yang berlaku di Perum Pegadaian Syariah terbagi menjadi beberapa golongan sebagaimana tabel di atas. Penggolongan Plafon Pinjaman tersebut didasarkan pada besarnya nilai taksiran Marhun yang diserahkan kepada Rahin. Artinya semakin besar nilai taksiran Marhun, maka semakin besar pula pinjaman yang dapat diterima oleh Rahin.

b. Biaya Sewa Modal (*ijarah*) Yang Harus Dibayar

Dalam akad rahn, rahin berkewajiban untuk membayar pokok pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman yang tercantum dalam akad. Bersamaan dengan dilunasinya pinjaman, marhun diserahkan kepada rahin. Atas penyimpanan marhun ini Cabang Pegadaian Syariah sebagai *Mua'jjir* (yang menyewakan tempat) memungut biaya pengelolaan marhun yang disebut *ijarah*. Jasa pengelolaan marhun ini dipungut untuk sewa tempat, pengamanan dan pemeliharaan marhun milik rahin selama digadaikan. Besarnya *ijarah* yang dipungut tergantung dari nilai taksiran marhun dan lamanya barang disimpan atau lamanya pinjaman. Perhitungan *ijarah* dilakukan dengan rumus :⁴²

$$N \times T \times W$$

Dimana:

N = nilai taksiran marhun

T = tarif *ijarah*

W = jangka waktu penyimpanan marhun

⁴² Pedoman Operasional Gadai Syariah, Kantor Pegadaian Syariah Cabang Kramat Raya, *Op.Cit.*, hal 32.

Tarif *Ijarah* meliputi biaya pemakaian tempat penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan (marhun) dengan tabel dan rumus sebagai berikut:

Tabel 2.2. Tarif Ijarah

No	Jenis Marhun	Perhitungan Tarif
1	Emas	Taksir/ Rp.10.000 x Rp.85 x jangka waktu 10 hari
2	Elektronik/ alat rumah tangga lainnya	Taksir/ Rp.10.000 x Rp.90x jangka waktu 10 hari
3	Kendaraan (mobil/motor)	Taksir/ Rp.10.000 x Rp.95 x jangka waktu 10 hari

Tarif *Ijarah* dihitung dari nilai taksiran barang jaminan/marhun. Jangka waktu ditetapkan 120 hari, tarif jasa simpan dengan kelipatan 10 hari, dengan ketentuan 1 hari dihitung 10 hari. Besarnya *Ijarah* atau sewa modal yang ditetapkan oleh pihak pegadaian adalah bervariasi, dimana hal ini sangat terkait dengan besarnya *marhun bih dan marhun*, sesuai dengan tabel di atas. Biaya penyimpanan adalah pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan itu selama barang tersebut berada di tempat penyimpanannya (selama masa gadai) sampai barang itu akan dilelang kalau nasabahnya melakukan wanprestasi.

Biaya penyimpanan dan biaya pemakaian tempat penyimpanan ini dalam penghitungannya adalah menjadi satu, yaitu dicakup dalam biaya *ijarah*, untuk kredit *rahn ijarah* tidak ada biaya asuransi, karena jangka waktu pendek, yaitu mulai 10 hari sampai 120 hari. Biaya asuransi ini hanya untuk kredit dengan jangka waktu yang panjang yaitu kredit pembiayaan usaha, dalam gadai syariah disebut *Arrum* atau kreasi dalam gadai konvensional,

jangka waktunya 12 bulan, 18 bulan sampai 24 bulan, besarnya *ijarah* tidaklah begitu besar, sebab kalau terlalu besar maka pihak nasabah akan merasa terlalu diberatkan. Oleh karena itu pihak pegadaian membuat aturannya dengan melihat jenis kredit serta jenis barang jaminannya, untuk biaya administrasi gadai syariah cukup murah dan tidak melihat besarnya *marhun bih* sebagaimana terlihat dalam table berikut:

Tabel 3.2. Biaya Administrasi Gadai Syariah

Jenis Marhun	Jenis Marhun Bih	Biaya Administrasi per SBR
Gol A	Kain	Rp. 1.000
	Kantong	Rp. 1.000
	Gudang	Rp. 1.000
Gol B	Kantong	Rp. 5.000
	Gudang	Rp. 5.000
Gol C	Kantong	Rp. 8.000
	Gudang	Rp. 8.000
Gol D	Kantong	Rp. 16.000
	Gudang	Rp. 16.000
Gol E	Kantong	Rp. 25.000
	Gudang	Rp. 25.000
Gol F	Kantong	Rp. 40.000
	Gudang	Rp. 40.000
Gol G	Kantong	Rp. 50.000
	Gudang	Rp. 50.000

Gol H	Kantong	Rp. 60.000
	Gudang	Rp. 60.000

Tidak dapat kita pungkiri bahwa pola pikir masyarakat Indonesia mengenai gadai masih terkonsep pada gadai konvensional. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun tidak semuanya mengerti atau memahami mengenai gadai syariah. Pada prakteknya jika melihat tarif ijarah dan biaya administrasi yang berlaku pada pegadaian syariah, maka terlihat bahwa tarif tersebut didasarkan pada besarnya taksiran harga marhun. Hal ini bermiripan dengan gadai konvensional pada Pegadaian biasa, yang menetapkan bunga dan biaya administrasi berdasarkan nilai taksiran barang gadai. Jika demikian sebagian orang akan berpikir bahwa perhitungan tarif ijarah pada gadai syariah sama dengan bunga pada gadai konvensional, dan akan timbul anggapan bahwa ijarah hanya merupakan penamaan lain dari bunga pada gadai konvensional. Besarnya tarif ijarah pada gadai syariah yang ditetapkan juga kompetitif bahkan cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan pegadaian biasa.

2.2.5. Prosedur Penaksiran Barang

Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan adanya penyerahan barang bergerak sebagai jaminan pada loket yang telah ditentukan pegadaian setempat. Besar kecilnya jumlah pinjaman yang diberikan oleh perum pegadaian kepada nasabah tergantung nilai taksir barang tersebut. Petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah mempunyai keahlian dan pengalaman khusus dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan. Pada dasarnya pedoman

penaksiran barang telah ditentukan oleh perum pegadaian agar penaksiran atas suatu barang dapat sesuai dengan nilai barang yang sebenarnya.⁴³

Pedoman penaksiran ditentukan atau dikelompokkan atas dasar jenis barangnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Kantong

a. Emas

- 1) Petugas penaksir melihat harga pasar pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
- 2) Petugas penaksir melakukan karatase dan berat.
- 3) Petugas penaksir menentukan nilai taksir.

b. Permata

- 1) Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditentukan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada.
- 2) Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata.
- 3) Petugas penaksir melakukan nilai taksiran.

2. Barang Gudang

Barang-barang gudang yang dimaksud di sini adalah meliputi: mobil, motor, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain-lain.

- a. Petugas penaksir melihat harga pasar setempat dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.

⁴³ Muhammad, Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), hal 33-34.

- b. Petugas penaksir menentukan nilai taksir. Penaksiran hanya dibolehkan oleh pejabat penaksir yang ditunjuk dan dididik khusus untuk tugas itu.⁴⁴

Persentase taksiran barang-barang jaminan akan ditaksir oleh penaksir, prosentase uang pinjaman/ marhun bih sebesar 90%, sebagaimana dapat dibuat tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2. Persentase Taksiran Barang Jaminan

No	Jenis barang bergerak	Persentasi terhadap taksiran
1	Berlian	90 %
2	Logam mulia (emas)	90 %
3	Tekstil	90 %
4	Jam dan arloji	90 %
5	Kendaraan bermotor	90 %
6	Elektronik	90 %
7	Lain-lain	90 %

Perum pegadaian tidak diperbolehkan memberikan kredit dengan jaminan efek, dokumen pengangkutan, barang-barang tidak bergerak, dokumen penyimpanan, atau sejenisnya. Usaha-usaha lain di luar pembebanan kredit dengan hukum gadai hanya dapat dilakukan atas persetujuan Menteri Keuangan. Pelaksanaan prosedur penaksiran di perum pegadaian, yaitu terlebih dahulu nasabah menyerahkan barang jaminan (*marhun*). Setelah pihak pegadaian memeriksanya, maka pihak pegadaian melakukan penaksiran terhadap barang jaminan itu. Kemudian barang-barang

⁴⁴ Susilo, Y. Sri dan kawan-kawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba, 1999), hal.34.

yang sudah ditaksir satu persatu secara cermat oleh sebuah tim yang dibentuk ditentukan dan diberikan pinjamannya. Apabila terjadi kekeliruan dalam menaksir karena memang tidak bisa terdeteksi oleh penaksir maka kerugian menjadi tanggungan pihak pegadaian.

2.2.6. Prosedur Pelunasan Pinjaman

Telah dijelaskan di atas, bahwa bagi masyarakat yang membutuhkan dana sangat sederhana, mudah dan cepat adalah pegadaian. Inilah yang membedakan pegadaian dengan perbankan dalam hal pelayanan. Pegadaian pada prinsipnya tidak membutuhkan berbagai jenis persyaratan sebagaimana halnya dengan perbankan.

Pelunasan pinjaman adalah suatu kegiatan dimana rahin menyelesaikan pinjamannya dalam masa akad dengan cara :⁴⁵

- a. Bersamaan dengan pelunasan pokok pinjaman, marhun yang dikuasai oleh Pegadaian dikembalikan kepada rahin dengan membayar ijarah sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.
- b. Pelunasan pinjaman dapat juga dilakukan dengan cara melelang marhun apabila rahin tidak memenuhi kewajibannya pada saat tanggal jatuh tempo. Hasil lelang marhun tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman dan membayar ijarah serta biaya-biaya yang timbul atas lelang barang tersebut.
- c. Apabila harga lelang dari marhun tersebut melebihi kewajiban rahin, maka sisanya dikembalikan kepada rahin.
- d. Apabila hasil lelang tersebut tidak mencukupi pokok pinjaman dan ijarah serta biaya lelang barang, maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban rahin. Tetapi apabila ternyata rahin tidak

⁴⁵ Pedoman Operasional Gadai Syariah, Kantor Pegadaian Syariah Cabang Kramat Raya, *Op.Cit.*, hal.43a

mampu memenuhi tambahan kewajiban tersebut, maka pelunasan pinjaman diselesaikan menurut sebab terjadinya masalah tersebut. Untuk masalah yang diakibatkan oleh kejadian bersifat “*force majeure*”, bisa diproses untuk menjadi kerugian perusahaan setelah mendapat keputusan dari Direksi. Sedangkan untuk masalah akibat kelalaian petugas/tindakan sengaja supaya diproses penyelesaiannya menurut ketentuan yang berlaku.


- e. Apabila rahin tidak tersedia cukup uang, dapat mengangsur sebagian pinjaman dengan tetap membayar ijarah menurut lamanya pinjaman dilakukan.

Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan uang pinjaman yang telah diterima. Pada dasarnya, nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo pelunasan. Kemudian, prosedur pelunasan uang pinjaman dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu selesainya jangka waktu.
- b. Nasabah membayar kembali pinjaman ditambah sewa modal (ijarah), dan biaya administrasi langsung kepada kasir disertai surat bukti rahn (SBR).
- c. Barang dikeluarkan oleh petugas penyimpanan barang jaminan.
- d. Barang yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah.⁴⁶

⁴⁶ Martono, *Bank dan lembaga keuangan lain*, hlm 178

Prosedur pelunasan kredit dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2. Prosedur Pelunasan Kredit⁴⁷

Keterangan:

- a. Nasabah yang hendak melakukan pelunasan, menyerahkan SBR kepada Kasir.
- b. Kasir menerima dan memeriksa SBR nasabah dan selanjutnya memberikan informasi pelunasan pinjaman, yaitu besarnya pinjaman ditambah tarif Ijarah.
- c. Setelah proses pelunasan pinjaman selesai, maka petugas penyimpanan barang jaminan melakukan pengambilan barang yang digadaikan untuk diserahkan kepada nasabah.

Dalam pelaksanaannya, pemberian uang pinjaman (maksudnya dalam prosedur) ini di perusahaan umum pegadaian ada beberapa bagian petugas pegadaian yang terkait dalam hal ini dengan tugas masing-masing, yaitu:

a. Bagian Penaksir

Tugas dari penaksir ini adalah:

⁴⁷ Muhammad, Solikhul Hadi, *Op.Cit.*, hlm 36-37.

- 1) Menerima barang jaminan dari nasabah dan menetapkan nilai taksirannya dan besarnya uang peminjaman yang akan diberikan.
- 2) Mencatat nilai taksiran dan uang pinjaman pada bulan taksiran rahn dan menerbitkan SBR.
- 3) SBR tersebut dibuat rangkap, dimana lembar pertama (asli) diserahkan kepada nasabah kemudian kitir tengah dan luar lembar kedua ditempelkan pada barang jaminan, sedangkan kitir dalam serta badan lembar kedua dikirimkan pada kasir.

b. Bagian Kasir

Tugasnya antara lain:

- 1) Menerima SBR lembar kesatu (asli) dari nasabah dan SBR dwilipat (kedua) dari penaksir kemudian memeriksa keabsahannya.
- 2) Menyiapkan pembayaran, membubuhkan paraf pada tanda bayar pada SBR asli dan lembar kedua kemudian SBR yang asli beserta uang pinjaman diserahkan nasabah.
- 3) SBR lembar kedua diserahkan ke bagian administrasi atau pegawai pencatat buku kredit dan kitir bagian dalam SBR sebagai pencatat ke laporan harian kas.

c. Bagian Administrasi

Tugasnya antara lain: mencatat semua transaksi pemberian kredit semua golongan berdasarkan badan SBR yang diterima dari kasir dalam kas kredit rangkap dua yang kemudian dibukukan dalam buku kredit dan pelunasan rangkap dua, buku kas rangkap dua dimana buku kas lembar kesatu dengan lembar kas kredit lembar kesatu dan rekapitulasi asli diserahkan ke kanwilut XII perum

pedagaian Jakarta. Sedangkan buku kas lembar kedua adalah sebagai arsip kantor cabang dalam hal ini adalah Kantor Pegadaian Syariah Cabang Kramat. Berdasarkan badan SBR dan buku kredit dan pelunasan dibuat rekapitulasi kemudian dicatat pada ikhtisar kredit dan pelunasan.

d. Bagian Gudang

Tugasnya adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima barang jaminan yang telah ditempelkan kitir SBR bagian tengah dan luar dan penaksir serta buku kredit dan pelunasan lembar kedua dari bagian administrasi.
- 2) Mencocokkan barang jaminan yang telah ditempelkan kitir SBR bagian tengah dan luar dengan buku kredit dan pelunasan lembar kedua.
- 3) Apabila telah sesuai antara barang jaminan yang diterima hari itu dengan buku rahn dan pelunasan lembar kedua kemudian dicatat dalam buku gudang yang selanjutnya saldo buku gudang dicocokkan dengan ikhtisar kredit dan perlunasan.⁴⁸

2.2.7. Lama Masa Gadai

Jangka waktu kredit (*Rahn*) yang diberikan oleh pihak pegadaian kepada nasabah cukuplah longgar, yaitu dalam jangka 4 (empat) bulan. Dalam batas minimal jangka waktu kredit ini dihitung sama untuk seluruh golongan barang jaminan yaitu per-10 hari, sedangkan dalam batas maksimal, jangka waktunya adalah 4 (empat) bulan atau 120 hari. Setelah itu dapat diperpanjang kembali, yaitu dengan cara melakukan gadai ulang. Namun apabila pada saat batas jatuh tempo ketentuan ini tidak

⁴⁸ *Ibid.*

diindahkan oleh nasabah, maka barang tersebut akan dilelang oleh pihak pegadaian.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat terlihat, bahwa dari mulai prosedur atau proses peminjaman uang sampai dengan persyaratan-persyaratan yang ditawarkan oleh pihak pegadaian kepada para nasabah adalah sangat mudah dan tidak terlalu banyak persyaratannya sehingga terkesan tidak berbelit-belit dan tidak dipersulit sehingga hal ini pulalah paling tidak yang membuat Perum Pegadaian Syariah untuk tetap eksis walaupun dilanda krisis ekonomi, dan hal ini memang sudah menjadi bagian dari strategi Perum Pegadaian sebagai manifestasi dari slogan pegadaian yang berbunyi “mengatasi masalah tanpa masalah”.

2.2.8. Berakhirnya Hak Gadai Syariah

Suatu perjanjian tidak ada yang bersifat langgeng, artinya perjanjian tersebut sewaktu-waktu akan dapat berakhir atau batal. Menurut Aziz Dahlan, bahwa hak gadai dikatakan batal apabila:⁴⁹

- a. Hutang piutang yang terjadi telah terbayar dan terlunasi.
- b. Marhun keluar dari kekuasaan murtahin.
- c. Para pihak tidak melaksanakan yang menjadi hak dan kewajibannya.
- d. Marhun tetap dibiarkan dalam kekuasaan pemberi gadai ataupun yang kembalinya atas kemauan yang berpiutang.

Menurut Sayyid Sabiq, hak gadai akan berakhir apabila:⁵⁰

- a. Rahin telah melunasi semua kewajibannya kepada murtahin.
- b. Rukun dan syarat gadai tidak terpenuhi.
- c. Baik rahin maupun murtahin atau salah satunya ingkar dari ketentuan syara' dan akad yang telah disepakati oleh keduanya.

⁴⁹ Muhammad dan Solikul Hadi, *Op. Cit.*, hal.25

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 12, (Bandung:Al-Ma'arif, 1996) hal 53-54, dikutip oleh Sasli Rais, *Pegadaian Syariah:Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta : Penerbit UI Press, 2005), hal 116.

Sedangkan ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:⁵¹

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
- c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir apabila:
 - 1) Akad itu fasid.
 - 2) Berlaku khiyar syarat, khiyar 'aib.
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad.
 - 4) Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna.
 - 5) Wafat salah satu pihak yang berakad, namun dapat diteruskan oleh ahli warisnya, dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan.

2.3. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Gadai Syariah

Wanprestasi dalam Gadai Syariah dapat terjadi karena dua hal hal, yaitu apabila rahin tidak melunasi kewajiban-kewajibannya pada saat jatuh tempo dengan tidak memperpanjang akad dan juga apabila terjadi kerusakan barang gadai selama masih dalam penguasaan Murtahin (pegadaian). Dalam hal rahin tidak mampu melunasi kewajibannya, sesuai dengan kesepakatan sebagaimana termuat dalam SBR, maka rahin menyetujui dan atau memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan penjualan lelang marhun yang berada dalam kekuasaan Murtahin guna pelunasan pembayaran kewajiban-kewajiban tersebut. Sedangkan jika terjadi kerusakan barang gadai selama masih dalam penguasaan Murtahin, pegadaian syariah akan memberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku di Perum Pegadaian.

⁵¹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, cetakan pertama, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003) hal 112, dikutip oleh Sasli Rais, *Pegadaian Syariah:Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta : Penerbit UI Press, 2005), hal 116.

2.3.1. Penyelesaian Wanprestasi Jika Rahin Tidak Dapat Melunasi Kewajibannya

2.3.1.1. Penyelesaian Wanprestasi Berdasarkan Pedoman Operasional Gadai Syariah

a. Lelang Marhun Sesuai Syariah⁵²

Pengertian dan pelaksanaan lelang pada kantor Cabang Pegadaian Syariah mengacu pada Surat Edaran tersendiri perihal Lelang Barang Jaminan. Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran tersebut harus disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku pada Cabang Pegadaian Syariah, sebagai berikut:

- a) Yang dimaksud Lelang Syariah adalah proses penjualan lelang marhun sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran tersebut dimana pelaksanaannya disamping melalui proses lelang seperti yang dilakukan pada operasional cabang Perum Pegadaian biasa, juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara syariat Islam yaitu bebas dari unsur gharar, maisir, riba dan bathil.
- b) Tanggal pelaksanaan Lelang, disesuaikan dengan minimal jangka waktu ijarah. Mengenai jangka waktu pelaksanaan lelang akan diuraikan lebih lanjut.
- c) Formulir yang dipergunakan adalah formulir sebagaimana yang berlaku pada Pedoman Operasional Gadai Syariah.

Adapun ketentuan pelaksanaan lelang pada Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan Lelang

1. Persiapan Lelang

a. Penetapan Tanggal pelaksanaan Lelang

Penetapan tanggal pelaksanaan lelang diatur sebagai berikut:

⁵² Pedoman Operasional Gadai Syariah, *Op.Cit.*, hal 45-47

- 1) Lelang dilaksanakan paling cepat pada hari ke-125 dari tanggal 10 (untuk pinjaman tanggal 1 sampai dengan 10), pada hari ke-125 dari tanggal 20 (untuk pinjaman tanggal 11 sampai dengan 20), juga pada hari ke-125 dari tanggal 28,29,30,31 (akhir bulan) untuk pinjaman dari tanggal 21 sampai dengan akhir bulan. Oleh karena itu pelaksanaan lelang dilakukan tiga periode dalam satu bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Periode I untuk tanggal akad 1 s/d 10, lelang dilaksanakan diantara tanggal 15 s/d 20 bulan ke-5.
 - b) Periode II untuk tanggal akad 11 s/d 20, lelang dilaksanakan diantara tanggal 25 s/d akhir bulan ke-5.
 - c) Periode III untuk tanggal akad 25 s/d 31, lelang dilaksanakan diantara tanggal 5 s/d 10 bulan ke-6.
- 2) Tanggal-tanggal pelaksanaan lelang tersebut ditetapkan oleh Pemimpin Wilayah berdasarkan usulan dari Manajer Cabang. Minimal dua bulan sebelum tahun anggaran berakhir, Manajer Cabang sudah harus mengusulkan rencana tanggal lelang untuk tanggal akad pinjaman tahun anggaran berikutnya.
- 3) Penetapan tanggal pelaksanaan lelang harus memperhatikan pula :
 - a) Kantor Cabang yang letaknya berdekatan satu dengan lainnya sedapat mungkin tidak melaksanakan lelang pada waktu yang bersamaan.
 - b) Sedapat mungkin lelang dilaksanakan satu hari. Jika lebih dari satu hari, Manajer Cabang harus memberitahukan alasannya kepada Pemimpin Wilayah.
 - c) Lelang tidak dilaksanakan pada hari libur.
 - d) Jika dilaksanakan bersamaan dengan datangnya hari raya, lelang sebaiknya dilaksanakan sebelum hari raya.

b. Pengumuman Lelang

- 1) Cabang Pegadaian Syariah wajib memberitahu atau mengingatkan rahin untuk melunasi atau memperpanjang jangka waktu pinjamannya. Selain itu harap diinformasikan bahwa pada tanggal lelang yang telah ditentukan, marhun yang menjadi jaminan atas hutang rahin tersebut akan dieksekusi/dilelang. Upaya pemberitahuan ini merupakan keharusan menurut syariat (Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua no.5a). Pemberitahuan melalui pos atau melalui telepon menggunakan Formulir Pemberitahuan Marhun Yang Akan Dilelang. Pemberitahuan ini dicatat dalam Daftar Marhun yang Akan Dilelang.
 - 2) Pengertian dan prosedur pengumuman lelang dilaksanakan sebagaimana Surat Edaran yang berlaku.
2. Penetapan jumlah dan taksir ulang, pelaksanaan, administrasi lelang dan ketentuan lain dilaksanakan sebagaimana Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian Nomor 44/2006 tanggal 3 oktober 2006 perihal lelang Jaminan, sepanjang tidak diatur dalam peraturan Perum Pegadaian yang lebih baru.
3. Prosedur Lelang Marhun Sesuai Syariah

Tabel 5.2. Prosedur Lelang Marhun Sesuai Syariah⁵³

No.	Pelaksana	Langkah	Aktivitas
1.	Panitia Lelang	1.	Menyiapkan Berita Acara Penyerahan Marhun Yang Akan Dilelang dengan dilampiri daftar Marhun Yang Akan Dilelang,

⁵³ *Ibid*, hal.63

		<p>SBR dwilipat Marhun yang akan dilelang, keperluan menaksir (batu uji, air uji, timbangan, alat uji berlian dan loupe), kalkulator, Daftar Rincian Lelang Marhun.</p> <p>2. Cocokkan keadaan fisik marhun yang akan dilelang dengan pembukuannya.</p> <p>3. Menetapkan harga dan nilai lelang.</p> <p>4. Setelah pelaksanaan Lelang dibuat Berita Acara Lelang Marhun dan menyerahkan kepada kasir bersama uang pendapatan Lelang.</p>
2.	Kasir Cabang	<p>5. Menerima Berita Acara Lelang Marhun dan uang hasil lelang dari panitia Lelang.</p> <p>6. Atas dasar Berita Acara Lelang Marhun dan uang tunai yang diterima dicatat pada Laporan Harian Kas dan uang disimpan di brankas. Berita Acara Lelang Marhun diserahkan kepada petugas bagian administrasi cabang.</p> <p>7. Menerima uang tunai dari hasil penjualan Marhun Lelang Perusahaan.</p>

3.	Bagian Administrasi Cabang	8.	Menerima Berita Acara Lelang Marhun dari Kasir Cabang dan SBR lelang dari panitia lelang serta Marhun Lelang Perusahaan.
		9.	Mencatat nomor-nomor Marhun yang dilelang dari buku Pinjaman.
		10.	Berdasarkan Berita Acara Lelang Marhun tersebut dibuat Kas Debet dan dicatat dalam buku kas.
		11.	Sedang berdasarkan SBR dwilipat lelang yang diterima dari panitia lelang dibuat Buku Lelang Marhun.
		12.	Mencatat nomor-nomor Marhun yang tidak laku dilelang dan membuat Buku register Marhun Lelang Perusahaan.
		13.	Melakukan administrasi pembelian Marhun Lelang Perusahaan.
		14.	Melakukan administrasi penjualan Marhun Lelang Perusahaan.

Dalam pelaksanaan lelang marhun di Kantor Cabang Pegadaian Syariah, panitia lelang dipimpin langsung oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah. Panitia lelang, kasir cabang dan bagian administrasi cabang

mempersiapkan dan melaksanakan lelang sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Lelang dapat diikuti oleh masyarakat umum, namun pada prakteknya biasanya yang mengikuti lelang adalah para peserta lelang reguler. Hal ini tidak bertentangan dengan prinsip Islam sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara syariat Islam.

2.3.1.2. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Praktek Pada Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat

Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat setiap bulan rata-rata ada 120 nasabah dari berbagai golongan pinjaman, akan tetapi sekitar 90% dari nasabah adalah peminjam antara Rp. 20.000,00 – Rp. 1.000.000,00. Sedangkan untuk golongan peminjam Rp. 1.000.000,00 – Rp. 200.000.000,00 hanya sekitar 10%. Pada prinsipnya, dalam hal penyelesaian kasus-kasus wanprestasi yang terjadi, Perum Pegadaian Syariah mengikuti prosedur penyelesaian sengketa sesuai dengan Pedoman Operasional Gadai Syariah yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007, tetapi dalam prakteknya Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat tidak selalu mengikuti prosedur penyelesaian sengketa sesuai dengan Pedoman Operasional Gadai Syariah, namun hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam prakteknya pelaksanaan lelang tidak selalu dilakukan, tetapi dapat dilakukan penjualan marhun secara di bawah tangan karena alasan efisiensi. Penjualan tersebut dilakukan kepada pihak yang telah menjadi langganan tetap atau secara berkelanjutan membeli marhun dari Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat. Pelaksanaan penjualan marhun tersebut dilakukan dengan tujuan agar marhun dapat dijual dengan segera dan dengan harga yang optimal sesuai harga pasar. Apabila dari hasil penjualan marhun tersebut terdapat kelebihan setelah dikurangi kewajiban-kewajiban rahin, maka murtahin akan mengembalikan sisanya kepada rahin.

Penjualan marhun secara di bawah tangan ini tidak bertentangan dengan prinsip Islam sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara syariat Islam.

2.3.2. Penyelesaian Wanprestasi Jika Terjadi Kerusakan Barang Gadai

Kemungkinan kedua terjadinya wanprestasi adalah jika terjadi kerusakan barang gadai selama masih dalam penguasaan Murtahin (pegadaian). Penyelesaian wanprestasi ini, Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat mengikuti prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.

2.3.2.1. Prosedur Penyelesaian Wanprestasi Jika Terjadi Kerusakan Barang Gadai.

Mengenai prosedur penyelesaian wanprestasi jika terjadi kerusakan barang gadai selama dalam penguasaan murtahin ini telah termuat dalam surat bukti rahn:

“Apabila dalam penyimpanan *marhun* terjadi hal-hal diluar kemampuan *musta'jir*, sehingga menyebabkan *marhun* hilang, rusak, tidak dapat dipakai, maka akan diberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku di perum pegadaian. Atas pembayaran ganti rugi ini *musta'jir* setuju dikenakan potongan sebesar *marhun bih-ijarah* sampai dengan tanggal ganti rugi, sehingga perhitungan *ijarah* dihitung sampai dengan penebusan ganti rugi.⁵⁴

Kerusakan barang gadai yang dimaksud disini antara lain :

- a. Hilangnya barang gadai yang mungkin dapat disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan *musta'jir* seperti pencurian, kebakaran maupun kejadian-kejadian lain yang menyebabkan musnah atau hilangnya barang gadai tersebut.
- b. Rusaknya barang sebagian, artinya barang gadai tersebut mengalami kerusakan atas sebagian dari satu kesatuan barang gadai tersebut sehingga dapat mengurangi manfaat atau nilai ekonomis dari barang gadai tersebut.

⁵⁴ Surat Bukti Rahn, yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Syariah Cabang Kramat Raya.

- c. Rusaknya barang seluruhnya, artinya barang gadai tersebut mengalami kerusakan secara keseluruhan yang menyebabkan barang tersebut kehilangan manfaat atau nilai ekonomisnya.

Atas kerusakan barang gadai selama dalam penguasaan murtahin akan diberikan ganti rugi sesuai tingkat kerusakan sebagaimana diterangkan di atas, dengan dikenakan potongan sebesar *marhun bih-ijarah* sampai dengan tanggal ganti rugi.

2.3.2.2. Pemberian Ganti Rugi⁵⁵

1. Pengertian

Ganti rugi adalah penggantian kerugian yang diberikan dalam bentuk uang kepada rahin atas marhun yang hilang atau rusak, berdasarkan peraturan Perum Pegadaian yang berlaku. Ganti rugi penuh ditetapkan sebesar ketentuan yang ditetapkan perusahaan. Pemberian ganti rugi merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan akibat marhun yang di rahn-kan hilang atau rusak.

2. Kriteria Pemberian Ganti Rugi

- a. Ganti rugi dibayarkan kepada rahin jika marhun seluruhnya atau sebagian hilang atau rusak.
- b. Ganti rugi diberikan kepada marhun yang hilang atau rusak yang disebabkan antara lain karena perampokan, kecurian, banjir, gempa dan sebagainya.
- c. Pada saat kejadian tersebut diketahui, maka Manajer Cabang harus segera melaporkan kepada Pemimpin Wilayah dengan tembusan Kantor Pusat Perum Pegadaian.
- d. Pemberian ganti rugi dilaksanakan di kantor cabang yang bersangkutan. Pelaksanaan pemberian ganti rugi dilakukan oleh

⁵⁵ Pedoman Operasional Gadai Syariah, Op.Cit, hal 73.

panitia yang terdiri dari Ketua (Pejabat di Kantor Cabang/Kantor Wilayah) dan sekurang-kurangnya 2 anggota.

- e. Apabila pemberian ganti rugi yang dimaksud dapat mengganggu pelayanan di Kantor Cabang, maka pemberian ganti rugi dapat dilaksanakan di Kantor Wilayah atau Kantor Pusat Perum Pegadaian.
- f. Rahin yang berhak menerima ganti rugi dapat dibayarkan uang ganti ruginya setelah yang bersangkutan menyerahkan berkas-berkas sebagai berikut:
 - 1) Surat permohonan ganti rugi;
 - 2) Surat Bukti Rahn (SBR) asli;
 - 3) Fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) atas nama penggadai dan menunjukkan aslinya;
 - 4) Apabila menguasai kepada orang lain, maka harus menggunakan surat kuasa bermaterai dengan melampirkan fotocopy KTP dan menunjukkan aslinya atas nama pemberi kuasa dan penerima kuasa.
- g. Pembayaran ganti rugi dengan menggunakan kwitansi rangkap 2 bermaterai yang ditandatangani oleh penerima dan panitia dengan dilampiri:
 - 1) Lembar :
 - a) Nomor SBR;
 - b) Rincian Marhun;
 - c) Rincian ganti rugi terdiri dari taksiran, ketentuan besaran ganti rugi yang ditetapkan perusahaan, Marhun Bih (UP), ijarah dan besarnya ganti rugi yang diterima.
 - 2) Surat pernyataan yang menyatakan bahwa rahin:
 - a) Telah menyepakati besarnya ganti rugi yang diberikan;
 - b) Tidak akan menuntut ganti rugi atau melakukan gugatan dalam bentuk apapun dikemudian hari.

h. Besarnya ijarah yang dibebankan kepada rahin ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Ijarah diperhitungkan sejak marhun digadaikan sampai dengan tanggal pelunasan atau sampai dengan saat penerimaan ganti rugi, dengan maksimum ijarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tidak merugikan kedua belah pihak, setelah terjadi musibah, Manajer Cabang diminta untuk menghubungi seluruh rahin yang kehilangan barang jaminan agar segera menyelesaikan administrasi pinjamannya.

i. Besarnya ganti rugi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk marhun yang hilang:
 - a) Uang ganti rugi dibayarkan secara penuh, yaitu sebesar ketentuan yang ditetapkan perusahaan sesuai yang tercantum pada Surat Bukti Rahn.
 - b) Pembayaran ganti rugi adalah sebesar uang ganti rugi (marhun bih+ijarah).
- 2) Untuk marhun yang sebagian hilang:
 - a) Taksiran semula : Rp.
 - b) Taksiran marhun yang tidak hilang : Rp.
 - c) Selisih taksiran : Rp.
 - d) Uang ganti rugi : Rp.

Catatan : marhun yang tidak hilang diserahkan kepada rahin. Apabila rahin tidak bersedia menerima marhun yang tidak hilang tersebut, maka pemberian ganti rugi diberikan secara penuh. Kemudian untuk memudahkan proses administrasi, marhun tersebut untuk sementara dibukukan sebagai marhun bermasalah dan diatur dalam Surat Edaran Direksi tersendiri.

Apabila dikemudian hari marhun tersebut diperbaiki lalu dijual di bawah tangan, maka biaya perbaikannya dibukukan sebagai biaya perbaikan marhun dan Pendapatan lain-lain (jika ada).

3) Marhun yang rusak seluruh/sebagian:

Perhitungan pemberian ganti rugi sebagai berikut:

- a) Taksiran semula : Rp.
- b) Taksiran marhun yang rusak : Rp.
- c) Selisih taksiran : Rp.
- d) Uang ganti rugi : Rp.

Catatan : marhun yang rusak tersebut diserahkan kepada rahin. Apabila rahin tidak bersedia menerima marhun yang rusak tersebut, maka pemberian ganti rugi diberikan secara penuh. Kemudian untuk memudahkan proses administrasi, marhun tersebut untuk sementara dibukukan sebagai marhun bermasalah. Apabila dikemudian hari marhun tersebut diperbaiki lalu dijual di bawah tangan, maka biaya perbaikannya dibukukan sebagai biaya perbaikan marhun dan pendapatan lain-lain (jika ada).

Jika dilihat dari perhitungan ganti rugi yang diberikan pada pegadaian syariah di atas, ternyata bahwa penggantian tersebut kurang menguntungkan bagi rahin. Perhitungan ganti rugi dihitung dari besarnya taksiran marhun semula dikurangi dengan taksiran marhun yang rusak dan besarnya ijarah yang diperhitungkan sejak marhun digadaikan sampai dengan tanggal pelunasan atau sampai dengan saat penerimaan ganti rugi. Taksiran marhun semula adalah besarnya taksiran marhun pada saat dilakukan akad rahn atau penandatanganan SBR. Taksiran marhun bersifat fluktuatif, terutama emas yang harganya dapat berubah naik dalam hitungan hari. Jika pemberian ganti rugi dilakukan dalam jangka waktu maksimal (120 hari),

dapat dimungkinkan bahwa harga pasaran terhadap marhun telah naik dari harga taksiran semula, sehingga hal ini dapat merugikan rahin. Pada prinsipnya ar-rahn dalam gadai syariah termasuk dalam akad *Tabarru* yang dimaksudkan untuk menolong dan murni mengharapkan ridho Allah SWT, namun dalam prakteknya, belum ada prinsip tolong menolong yang murni dalam gadai syariah di Indonesia.

Sejak Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat didirikan hingga saat ini belum pernah terjadi kasus wanprestasi dalam hal hilang atau rusaknya barang gadai selama dalam penguasaan murtahin. Hal ini dikarenakan sistem tata kelola tempat penyimpanan yang baik serta pengamanan gedung kantor yang selalu diperhatikan secara maksimal dengan tujuan agar dapat mengantisipasi hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi tersebut. Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat terus berupaya untuk meningkatkan kualitas tempat penyimpanan marhun serta pelayanannya dalam upaya memberikan kepuasan bagi para nasabah yang melakukan transaksi gadai syariah.

BAB 3

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Penerapan Akad Ijarah Pada Gadai Syariah (Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya akad dalam pegadaian syariah berjalan dalam dua akad, yaitu akad rahn dan akad ijarah. Akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat juga melaksanakan akad rahn dan akad ijarah sebagai landasan untuk keabsahan dan kesepakatan dalam bertransaksi pinjam meminjam antara rahin dengan murtahin. Dalam penerapannya, kedua akad tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002, serta telah memenuhi rukun dan syarat perjanjian gadai syariah.
2. Wanprestasi dalam Gadai Syariah dapat terjadi karena dua hal yaitu rahin tidak melunasi kewajiban-kewajibannya pada saat jatuh tempo, dengan tidak memperpanjang akad dan juga karena kerusakan barang gadai selama masih dalam penguasaan Murtahin (pegadaian). Pada Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat, penyelesaian hukum terhadap wanprestasi dalam gadai syariah mengacu pada prosedur penyelesaian sengketa sesuai dengan Pedoman Operasional Gadai Syariah yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007. Pada prakteknya jika rahin tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo, ternyata tidak selalu dilakukan lelang sesuai prosedur, melainkan dengan cara penjualan marhun secara di bawah tangan karena

alasan efisiensi, sedangkan jika terjadi kerusakan barang selama masih dalam penguasaan murtahin, maka ganti rugi akan dilakukan dan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.2. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam Penerapan Akad Ijarah Pada Gadai Syariah (Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat) adalah sebagai berikut :

1. Guna meningkatkan fungsi pegadaian syariah sebagai lembaga yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, perlu segera dikeluarkan pengaturan hukum positif yang jelas yang mengatur pelaksanaan gadai syariah di Indonesia.
2. Penyelesaian wanprestasi dalam hal rahin tidak melunasi kewajiban-kewajibannya pada saat jatuh tempo dengan tidak memperpanjang akad akan lebih baik jika dilakukan dengan cara lelang marhun sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan syariah, karena dengan lelang penjualan marhun dapat dilakukan secara terbuka dan diikuti oleh masyarakat umum, sehingga tidak menimbulkan prasangka yang buruk bahwa penjualan di bawah tangan tersebut hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Penjualan marhun secara di bawah tangan memang tidak bertentangan dengan syariat Islam, namun dengan prosedur lelang marhun sesuai ketentuan yang berlaku diharapkan akan mendapatkan hasil atau tercapainya harga yang maksimal sehingga dapat menguntungkan rahin maupun murtahin (pegadaian).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad, Aiyub. *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Cet.1. Banda Aceh: Kiswah, 2004.
- Ali, Zainuddin dan Baihaqi Nu'man. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Universitas Gajah Mada, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2000.
- Dahlan, Abdul Azis. Ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 5. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Darus Badruzaman, Mariam. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya dengan Transliterasi Arab dan Latin*. Semarang: CV. Asy-Syifa', 2001.
- Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Fatwa Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*. Ed.I. Diterbitkan atas Kerjasama Dewan Syariah Nasional MUI dengan Bank Indonesia, 2001.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Cet. 4. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Dewi, Gemala, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007
- Fuady, Munir. *Hukum Tentang Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- _____. *Hukum Perbankan Modern*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hunan, Suad. *Manajemen Keuangan: Teori dan Penerapan*, Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, 2002.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muhammad dan Sholikul Hadi. *Pegadaian Syariah*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2003.
- Patrik, Purwadi dan Kashadi. *Hukum Jaminan*. Edisi Revisi Dengan Undang-Undang Hak Tanggungan. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Hak-hak Atas Benda*, Jakarta: Soeroengan, 1960.
- Purnamasari, Irma Devita dan Suswinarno. *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mengatasi Masalah Akad Syariah*, Jakarta : Penerbit Kaifa, 2010.
- Rais, Sasli dan Dance Y. Flassy. *Pegadaian Syariah*, Jakarta : Penerbit UI, 2005.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1996.
- Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Intermasa, 1995.
- Sugiyono. *Memahami Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Research and Development*, Bandung : Alfabet, 2007.
- Sula, Muhammad Syakir. *Syariah Marketing*, Bandung : Mizan Pustaka, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian*, Nomor 103 Tahun 2000

FATWA-FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Rahn*, Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

_____. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Rahn Emas*, Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas.

_____. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Rahn Tasjily*, Nomor 68/DSN-MUI/III/2008.



DAFTAR TABEL

Tabel 1.2. Plafon Pinjaman	36
Tabel 2.2. Tarif Ijarah	38
Tabel 3.2. Biaya Administrasi Gadai Syariah	39
Tabel.4.2. Presentase Taksiran Barang Jaminan.....	42
Tabel 5.2. Prosedur Lelang Marhun Sesuai Syariah	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2. Prosedur Pemberian Gadai Syariah	26
Gambar 2.2. Prosedur Pelunasan Kredit	45

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2000
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) yang mencabut berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO), maka peraturan tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian perlu disesuaikan;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali peraturan tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pandhuis Reglement (Aturan Dasar Pegadaian) Staatsblad Tahun 1928 Nomor 81;
3. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
PEGADAIAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri Keuangan, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
2. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan dapat

melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta berkembang dengan baik.

3. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan dengan tujuan agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuannya yang telah ditetapkan.
4. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan maupun dalam bidang teknis operasional.
5. Kepengurusan adalah kegiatan pengelolaan Perusahaan dalam upaya mencapai tujuan Perusahaan, sesuai dengan kebijakan pengembangan usaha dan pedoman kegiatan operasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
6. Menteri Keuangan adalah Menteri yang mewakili Pemerintah dalam setiap penyertaan kekayaan Negara yang dipisahkan untuk dimasukkan ke dalam Perusahaan dana yang bertanggungjawab dalam pembinaan sehari-hari Perusahaan.
7. Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggungjawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan.

BAB II PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 2

Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 sebagai PERJAN Pegadaian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, dilanjutkan berdirinya serta meneruskan usaha-usaha selanjutnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB III ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 3

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
- (2) Perusahaan melakukan usaha-usaha berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku Hukum Indonesia.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.

Pasal 5

Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Bagian Ketiga Sifat, Maksud dan Tujuan

Pasal 6

Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengurusan Perusahaan.

Pasal 7

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah :

- a. turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Bagian Keempat Kegiatan dan Pengembangan Usaha

Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perusahaan menyelenggarakan usaha :

- a. penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai;
- b. penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, unit toko emas, dan industri perhiasan emas serta usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 9

Untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan persetujuan Menteri Keuangan Perusahaan dapat :

- a. melakukan kejasama usaha dengan badan usaha lain;
- b. membentuk anak Perusahaan;
- c. melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

Bagian Kelima Modal

Pasal 10

- (1) Modal Perusahaan merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
- (2) Besarnya modal Perusahaan pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan adalah sebesar seluruh nilai penyertaan modal Negara yang tertanam dalam Perusahaan, berdasarkan penetapan Menteri Keuangan.

Pasal 11

Setiap penambahan dan pengurangan penyertaan modal Negara yang tertanam dalam Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Penerbitan obligasi dalam rangka pengeralahan dana masyarakat oleh Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Rencana penerbitan obligasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diberitahukan oleh Perusahaan kepada para kreditor tertentu.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Perusahaan menerbitkan obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Negara melakukan pengurangan penyertaan modal pada Perusahaan, maka rencana pengurangan penyertaan modal Negara tersebut harus diberitahukan kepada kreditor sebelum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pengurangan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak boleh merugikan kepentingan pihak ketiga.

Pasal 14

Semua alat-alat likuid yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Pembinaan

Pasal 15

- (1) Permbinaan dan pelaksanaan pembinaan sehari-hari Perusahaan dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menetapkan kebijakan pengembangan usaha.
- (3) Kebijakan pengembangan usaha merupakan arah dalam mencapai tujuan Perusahaan, baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha Perusahaan dan kebijakan pengembangan lainnya.
- (4) Pembinaan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disusun berdasarkan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (5) Dalam rangka memantapkan pembinaan dan pengawasan Perusahaan, Menteri Keuangan dan Menteri sewaktu-waktu apabila diperlukan dapat meminta keterangan dari Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 16

Menteri Keuangan tidak bertanggung jawab atas segala akibat perubahan hukum yang dilakukan Perusahaan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perusahaan melebihi nilai kekayaan Negara yang telah dipisahkan ke dalam Perusahaan, kecuali apabila :

- a. Menteri Keuangan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perusahaan semata-mata untuk kepentingan pribadi.
- b. Menteri Keuangan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perusahaan; atau
- c. Menteri Keuangan langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perusahaan.

Bagian Ketujuh Direksi Perusahaan

Pasal 17

- (1) Kepengurusan Perusahaan dilakukan oleh Direksi.

- (2) Jumlah anggota Direksi paling banyak 5 (lima) orang, dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Penambahan jumlah anggota Direksi melebihi jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan persetujuan Presiden.

Pasal 18

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang :

- a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemajuan Perusahaan;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau PERUM dinyatakan pailit; dan
- c. kewarganegaraan Indonesia.

Pasal 19

- (1) Antara anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (3) Jika hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi sesudah pengangkatan anggota Direksi, maka anggota Direksi tersebut harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk dapat melanjutkan jabatannya.
- (4) Permohonan kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak terjadinya hubungan keluarga.
- (5) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan.
- (6) Dalam hal keputusan Menteri Keuangan belum dikeluarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Menteri Keuangan dianggap memberikan keputusan bahwa anggota Direksi dapat melanjutkan jabatannya.

Pasal 20

Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangka:

- a. Direktur Utama atau Direktur pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan kepengurusan perusahaan;
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah;
- c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali.

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Menteri Keuangan apabila berdasarkan kenyataan anggota Direksi:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan Pemerintah ini;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - e. dipidana penjara karena melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan Perusahaan;

- (2) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Menteri Keuangan tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Menteri Keuangan tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal.
- (6) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Menteri Keuangan.

Pasal 23

- (1) Direksi diberi tugas dan mempunyai wewenang untuk:
 - a. memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan;
 - b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;
 - c. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan;
 - d. melaksanakan kebijak pengembangan usaha dalam mengurus Perusahaan yang telah digariskan Menteri Keuangan;
 - f. menetapkan kebijakan Perusahaan sesuai dengan pedoman kegiatan operasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - g. menyiapkan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
 - h. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi sutau Perusahaan;
 - i. menyiapkan strukstur organisasi dan tata kerja Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
 - j. melakukan kerjasama usaha, membentuk anak Perusahaan dan melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan Menteri Keuangan;
 - k. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - l. menetapkan gaji, pensiun/jaminan hari tua dan dan penghasuiln lain bagi para pegawai Perusahaan serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - m. menyiapkan Laporan Tahunan dan laporan berkala.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direksi berwenang menetapkan kebijakan teknis dan non teknis sesuai dengan kebijakan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e.

Pasal 24

- (1) Dalam menjalankan tugas-tugas Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23:
 - a. Direktur Utama dapat bertindak atas nama Direksi berdasarkan persetujuan para anggota Direksi lainnya;
 - b. para Direkstur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, masing-masing untuk bidang yang menjadi tugas dan wewenangnya.
- (2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum

memangku jabatannya, maka jabatan tersebut dipangku oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Menteri Keuangan.

- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Menteri Keuangan menunjuk anggota Direksi yang baru memangku jabatan yang terluang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat, maka sementara waktu pengurusan Perusahaan dijalankan oleh Dewan Pengawas.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, Direksi dapat melaksanakan sendiri atau menyerahkan kekuasaan tersebut kepada:
 - a. seorang atau beberapa orang anggota Direksi; atau
 - b. seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama; atau
 - c. orang atau badan lain; yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi wajib mencurahkan perhatian dan pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan.

Pasal 26

Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf 1 tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:

- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.

Pasal 27

Besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Untuk setiap rapat dibuatkan risalah rapat.

Pasal 29

- (1) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
 - b. posisi Perusahaan pada saat Perusahaan menyusun Rencana Jangka Panjang;
 - c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang;
 - d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Panjang erat keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.
- (2) Rancangan Rencana Jangka Panjang yang telah ditanda tangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri, untuk disahkan.

Pasal 30

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Rencana kerja Perusahaan;
 - b. Anggaran Perusahaan;
 - c. Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan;
 - d. Hal-hal lain yang memerlukan pengesahan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Menteri Keuangan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai, untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disahkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Bagian Kedelapan Dewan Pengawas

Pasal 31

- (1) Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan.

Pasal 32

Yang dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas adalah orang perorangan yang:

- a. memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen Perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dan
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan beralah menyebabkan suatu peerseroan atau PERUM dinyatakan pailit.

Pasal 33

Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan.

Pasal 34

Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat Departemen dan departemen/instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan, atau pejabat lain yang disulkan Menteri Keuangan.

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan dapat diangkat kembali.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.

Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri, apabila berdasarkan kenyataan anggota Dewan Pengawas:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan atau ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan; atau
 - d. dipidana penjara karena dipesalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan dalam perusahaan.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Menteri Keuangan tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masih dalam proses, maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Menteri Keuangan tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Dewan Pengawas tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal;
- (6) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (7) Kedudukan sebagai Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Menteri Keuangan.

Pasal 37

- (1) Dewan Pengawas bertugas untuk:
 - a. melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;
 - b. memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan Perusahaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan:
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
 - b. ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
 - c. kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Keuangan dan Menteri mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan;
 - c. melaporkan dengan segera kepada Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
 - d. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.

- (2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri Keuangan dan Menteri secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
- b. memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
- c. meminta penjelasan dari Direksi dan atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pendelolaan Perusahaan;
- d. meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Pengawas Perusahaan;
- e. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandang-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- f. berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini, memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu;
- g. berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini atau Keputusan rapat pembahasan bersama, melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam hal Direksi tidak ada; dan
- h. memberhentikan sementara Direksi, dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 40

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Menteri Keuangan dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas atas beban Perusahaan.

Pasal 41

Jika dianggap perlu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli yang diikat kontrak untuk waktu tertentu atas beban Perusahaan.

Pasal 42

Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Perusahaan dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Pasal 43

- (1) Rapat Dewan Pengawas diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajiban Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Bagian Kesembilan Satuan Pengawasan Intern

Pasal 44

- (1) Satuan Pengawasan Intern melaksanakan pengawasan intern keuangan dan operasional Perusahaan.
- (2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seseorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 45

Satuan Pengawasan Intern bertugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan operasional Perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusahaan serta memberikan saran-saran perbaikannya;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemberiksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direksi.

Pasal 46

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.

Pasal 47

Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b.

Pasal 48

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kesepuluh Sistem Akutansi dan Pelaporan

Pasal 49

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim, kecuali jika ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

Pasal 50

Perhitungan Tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan yang berlaku.

Pasal 51

Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf 1 kepada Menteri, yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. laporan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan serta hasil yang telah dicapai;
- c. kegiatan utama Perusahaan dan perubahan selama tahun buku;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan;
- e. nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas; dan
- f. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 52

- (1) Laporan Tahun ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta disampaikan kepada Menteri Keuangan.
- (2) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 53

- (1) Perhitungan Tahunan disampaikan oleh Direksi kepada badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk diperiksa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan ketentuan bahwa hasil pemeriksaannya disetujui oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (3) Apabila Perusahaan mengerahkan dana masyarakat, pemeriksaan Perhitungan Tahunan dilakukan oleh Akuntan Publik.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Direksi kepada Menteri Keuangan untuk disahkan.
- (5) Perhitungan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diumumkan dalam surat kabar harian.

Pasal 54

- (1) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) membebaskan Direksi dari tanggung jawab terhadap segala sesuatunya yang termuat dalam Perhitungan Tahunan tersebut.
- (2) Dalam hal dokumen Perhitungan Tahunan yang diajukan dan disahkan tersebut ternyata tidak benar dan atau menyesatkan maka anggota Direksi dan Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak ketiga yang dirugikan.
- (3) Anggota Direksi dan Dewan Pengawas dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Pasal 55

- (1) Laporan berkala baik laporan triwulan, laporan semester maupun laporan lainnya tentang kinerja Perusahaan disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Tembusan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 56

Laporan Tahunan, Perhitungan Tahunan, laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Bagian ini, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas Pegawai Perusahaan

Pasal 57

Penugasan, pengangkatan, penempatan, pemberhentian, kedudukan dan penghargaan kepada pegawai Perusahaan diatur dan ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

- (1) Segala ketentuan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri tidak berlaku bagi pegawai Perusahaan.
- (2) Direksi dapat mengatur dan menetapkan ketentuan eselonisasi jabatan tersendiri bagi pegawai Perusahaan.

Bagian Keduabelas

Penggunaan Laba

Pasal 59

- (1) Setiap tahun buku, Perusahaan wajib menyetor jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan tujuan, penyusutan dan pengurangan lainnya yang wajar.
- (2) Empat puluh lima persen (45%) dari sisa penyetoran laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipakai untuk :
 - a. cadangan umum yang dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 2 (dua) kali lipat dari modal yang ditempatkan;
 - b. sosial dan pendidikan;
 - c. jasa produksi;
 - d. sumbangan dana pensiun; dan
 - e. sokongan dan sumbangan ganti rugi.
- (3) Penetapan persentase pembagian laba bersih Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 60

- (1) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 disetorkan sebagai Dana Pembangunan Semesta.
- (2) Dana Pembangunan Semesta yang menjadi hak Negara wajib disetorkan ke Bendahar Umum Negara segera setelah Laporan Tahunan disahkan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Ketiga belas Ketentuan lain-lain

Pasal 61

Tata cara penualan, pemindahtanganan atau pembebanan atas aktiva tetap Perusahaan serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 62

Pengadaan barang dan jasa Perusahaan yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 63

- (1) Selain organ Perusahaan, pihak lain manapun dilarang turut mencampuri urusan Perusahaan.
- (2) Organ Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Departemen/instansi Pemerintah tidak dibenarkan membebani Perusahaan dengan segala bentuk pengeluaran.
- (4) Perusahaan tidak dibenarkan membiayai keperluan pengeluaran Departemen/instansi Pemerintah.

Pasal 64

- (1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan negeri agar Perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan.

- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan Perusahaan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- (3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Pasal 65

- (1) Anggota Direksi dan semua pegawai Perusahaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap anggota Direksi diatur oleh Menteri Keuangan, sedangkan terhadap pegawai Perusahaan diatur oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

Semua surat dan surat berharga yang termasuk kelompok pembukuan dan administrasi Perusahaan disimpan di tempat Perusahaan atau tempat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likuidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi, menjadi milik Negara.
- (3) Likuidatur mempertanggungjawabkan likuidasi kepada Menteri Keuangan.
- (4) Menteri Keuangan memberi pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan likuidatur.

Pasal 68

Pimpinan satuan organisasi dalam Perusahaan bertanggungjawab melakukan pengawasan melekat dalam lingkungan tugasnya masing-masing.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan pelaksanaan yang telah ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentang dan belum diganti dengan ketentuan baru yang ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 200





FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

Tentang

RAHN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang :
- bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang;
 - bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
 - bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

Mengingat :

- Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ...

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...”.

- Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.”

- Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْتًا، وَلَكِنْ الدَّرُّ يُشْرَبُ
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْتًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma:

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

6. Kaidah Fiqih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى
تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

- Memperhatikan : 1. Pendapat Ulama tentang Rahn antar lain:

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى حَوَازِ الرَّهْنِ فِي الْجُمْلَةِ
(المغني لابن قدامة، ج ٤ ، ص ٣٦٧)

Mengenai dalil ijma' ummat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan

لِلرَّاهِنِ كُلُّ انْتِفَاعٍ بِالرَّهْنِ لَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الْمَرَهُوْنِ
(مغني المحتاج للشريبي، ج ٢ ص ١٣١)

Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut.

يَرَى الْجُمْهُورُ غَيْرَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ
بِشَيْءٍ مِنَ الرَّهْنِ

Mayoritas Ulama selain mazhab Hanbali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali .

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002 dan hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN**

Pertama : **Hukum**

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : **Ketentuan Umum**

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan *penyimpanan Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan *penyimpanan* tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya *pemeliharaan* dan *penyimpanan Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. *Penjualan Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan *penyimpanan* yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan

melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H
26 Juni 2002 M


**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002

Tentang

RAHN EMAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang :
- bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang;
 - bahwa bank syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
 - bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang;
 - bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ...

Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang....

2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'A'isyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.

3. Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ

غُرْمَهُ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَكِنْ الدَّرُّ يُشْرَبُ
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ
التَّفَقَّةَ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma' :

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

6. Kaidah Fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى
تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

- Memperhatikan : 1. Surat dari Bank Syariah Mandiri No 3/305/DPM Tanggal 23 Oktober 2001 Tentang Permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas.
2. Hasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN EMAS**

- Pertama : 1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).

3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Kedua : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Muharram 1423 H
28 Maret 2002 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,


Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

